

**PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA DARMAYASA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Wanita Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ANDON SUPANGAT
NIM. 1717302053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Andon Supangat

NIM : 1717302053

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA DARMAYASA TERHADAP PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Andon Supangat
NIM. 1717302053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA DARMAYASA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Andon Supangat (NIM. 1717302053) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4/2/2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Svufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sy

NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, ...14-2-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Januari 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA
DARMAYASA TERHADAP PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sy

NIP. 19850115 201903 1 008

**PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA DARMAYASA TERHADAP
PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Wanita Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara)

ABSTRAK

ANDON SUPANGAT
NIM. 1717302053

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di dalam sebuah rumah tangga, kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi semua orang tua. Bertambahnya seorang anak maka akan bertambah pula kebutuhan yang diperlukan setiap harinya, kebutuhan untuk keluarga dan juga untuk anak-anaknya. Sehingga nafkah yang tadinya cukup untuk istri menjadi tidak terpenuhi karena kebutuhan yang semakin banyak untuk keperluan anak. Hal inilah yang melatarbelakangi para wanita di Desa Darmayasa ikut membantu suaminya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu dengan menjadi buruh tani di Dieng, Kec Batur, Kab. Banjarnegara. Implikasi dari keikutsertaan istri dalam membantu suaminya, ada hal penting yang mereka tinggalkan yaitu sang anak yang masih kecil, mereka menitipkan anaknya ke neneknya, tetangganya, bahkan biasanya sang anak disuruh untuk mandiri. Untuk itulah penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana dampak bentuk peran ganda wanita tani terhadap pengasuhan anak di Desa Darmayasa dan bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak di Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara wanita Desa Darmayasa melaksanakan peran gandanya sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga serta pengasuhan terhadap anaknya. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *normatif-sosiologis*. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan para wanita yang menjadi buruh tani. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dampak dari peran ganda wanita buruh tani menyebabkan bertambahnya pendapatan keluarga, akan tetapi anak kurang terurus serta kurangnya kasih sayang dari orang tua yang bekerja menjadi buruh tani. Dari 14 orang narasumber mengatakan bahwa kebutuhan anak-anak terpenuhi secara materi yaitu papan, sandang, pangan, serta pendidikan yang terpenuhi, tetapi kasih sayang kepada anak berkurang karena terbatasnya waktu. Adapun dalam hukum Islam pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua dan hukumnya wajib, apabila menelantarkannya maka berdosa.

Kata kunci: *Peran Ganda, Pengasuhan Anak, Hukum Islam.*

MOTTO

مَا نَحَلُ وَالِدٌ وَلَدًا مِّنْ نَّحَلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tidaklah orang tua memberikan kepada anak pemberian yang lebih utama dari pengajaran sopan santun yang mulia”

(Hadis dari Ayyub ibn Musa)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang sangat mendalam mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua. Beliau bapak Parwoto dan ibu Sutinah yang telah senantiasa memberikan dukungan materi, moral dan spiritual. Terimakasih untuk do'a, dukungan, dan setiap tetesan keringat yang telah diberikan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis. Teriring do'a semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa, senantiasa memberi kerahmatan dan mengangkat derajat keduanya. Untuk adik saya Abdul Kohar semoga menjadi anak yang sholih agar senantiasa mendo'akan kedua orang tuanya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sulkhan Chakim, MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing serta selalu mengingatkan dalam mengerjakan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan administrasi mahasiswa.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto, Abah K.H. Nasrudin, M.Ag dan Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I yang senantiasa memberi dukungan serta nasihat-nasihat kepada penulis.
15. Kedua orang tua tersayang yang semoga selalu diberi kerahmatan oleh Allah SWT. Beliau bapak Parwoto dan juga ibu Sutinah, serta adik saya Abdul Kohar. Keluarga kecil yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan materiil dan spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik

selama menempuh perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi.

16. Ibu-ibu desa Darmayasa yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian dan warga dusun Bandungan yang selalu ramah dan memberikan informasi terkait penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI B, teman-teman PPL PA Banyumas, teman-teman KKN-DR desa Karangsalam Kidul, serta teman-teman yang lainnya yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in. Terimakasih sudah selalu menjadi teman dalam kebersamaan semoga selalu terjaga silaturahmi kita.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
20. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah kuat berjuang dan bertahan sampai sejauh ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.


Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga perbuatan baik dari semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan pendidikanku tercatat sebagai amal ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala

kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan di penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 8 Januari 2022

Penulis,



Andon Supangat
1717302053



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
-------	---

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teori	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN DAN KEDUDUKAN	
WANITA DALAM KELUARGA SERTA HADANAH ANAK .	26
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan	28
3. Tujuan Perkawinan.....	31
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga	34
1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri	34
2. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri	34
3. Peran Ganda Wanita	40
C. Konsep Hadanah dalam Islam	49

	1. Pengertian dan Sumber Hukum Hadanah	50
	2. Hak-hak Anak Dalam Islam.....	52
	3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Hadanah Anak	54
BAB III	METODE PENELITIAN	60
	A. Jenis Penelitian.....	60
	B. Sumber Data Penelitian.....	61
	C. Pendekatan Penelitian	62
	D. Metode Pengumpulan Data.....	63
	E. Analisis Data.....	67
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN GANDA WANITA DESA DARMAYASA DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENGASUHAN ANAK.....	69
	A. Gambaran Umum Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara.....	69
	1. Kondisi Geografis	69
	2. Kondisi Demografis.....	69
	3. Struktur Perangkat Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.....	70
	4. Visi dan Misi Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara	71
	5. Keadaan Sosial Budaya Desa	71
	B. Praktik Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak..	76
	1. Peran Ganda Buruh Tani Wanita	77
	2. Dampak Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak.....	85
	C. Analisis Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam	90

1.	Hak Penafkahan Anak.....	93
2.	Hak Pengasuhan Anak.....	97
BAB V	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Dan manusia diberi kelebihan oleh Tuhan yang maha esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan Malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.¹ Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasang-pasangan termasuk di dalamnya yaitu laki-laki dan perempuan.

Manusia memerlukan orang lain untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhannya baik materi maupun non materi dan salah satunya adalah melalui perkawinan. Seperti yang disebutkan dalam UU no 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir melainkan juga ikatan bathin sehingga perkawinan adalah suatu hal yang sakral, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia" *Al'adl*, Vol. VII Nomor 13, Januari – Juni 2015, hlm.21-31.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm.40.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Artinya perkawinan merupakan hal yang terpenting dalam hal kebutuhan manusia dan yang paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan aspek sosial yang lainnya. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.⁴ Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Dalam agama Islam perkawinan merupakan sunatullah yang harus dilakukan oleh umat Islam dan perbuatan menyendiri atau tidak melaksanakan perkawinan itu menyalahi sunnah Nabi, karena Nabi juga menganjurkan untuk segera menikah ketika sudah mampu agar dapat menghindari perbuatan fitnah dan zina. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahram.⁵ Dalam melaksanakan perkawinan agama sudah mengatur dan menentukan unsur-unsurnya atau dengan istilah hukum dinamakan rukun dimana masing-masing rukun memiliki syarat didalamnya. Perkawinan mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai perkawinan sampai berakhirnya perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang terdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit yang disebut keluarga

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.23.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.1.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2012), hlm.374.

inti.⁶ Tujuan membentuk keluarga yang harmonis juga menjadi salah satu yang diharapkan dalam sebuah keluarga. hal ini sebagaimana dengan firman Allah pada Q.S. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.⁷

Pada ayat tersebut Allah menghendaki makhluknya untuk berpasangan agar bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan juga keseimbangan didalam keluarga tersebut yakni hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (makruf), sebagaimana Allah SWT berfirman: “Dan bergaul lah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik”, kemudian dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan “Orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baiknya suami adalah yang sangat baik kepada isteri”. Berdasarkan al-Quran dan hadis itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Menurut hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami dan istri itu seimbang, harus dilihat dari fungsi dan peranannya.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.69.

⁷ Tim penterjemah al-Quran kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017) hlm.406.

Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga/rumah tangga. Sedangkan wanita (istri) tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga, suami adalah pelindung bagi keluarga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga. Sedangkan istri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga dan istri adalah pendamping dan pembantu suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan kedudukan istri adalah seimbang.⁸

Hal ini tertera juga di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada bab VI tentang hak dan kewajiban suami isteri yang meliputi pada pasal 31 disebutkan bahwa ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selain pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 hal ini terdapat pula pada Kompilasi Hukum Islam pada bab XII di pasal 79 ayat (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga dan ayat (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁹

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm.107.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) dan (2).

Hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur di dalam fikih maupun di dalam undang-undang tidak serta merta berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan manusia dalam menjalankan suatu kehidupan sehingga tidak mudah untuk merealisasikan hak dan kewajiban sesuai dengan porsi-nya atau bahkan melebihi porsi yang sudah ditentukan dalam sebuah perkawinan.

Peran wanita dalam kehidupan masyarakat saat ini sangat terasa, dimulai dari peran dalam keluarga hingga pada sektor pemerintahan, Kompleksitas dari peran wanita yang beragam ini didukung oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, teknologi, keterbukaan masyarakat pada penegakan kesetaraan gender, serta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan istri untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga biasanya terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini disebabkan karena tingginya angka kebutuhan hidup tidak sebanding dengan penghasilan kepala keluarga (suami).

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan khususnya daerah pegunungan wanita dikenal sebagai wanita yang pekerja keras dan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Peran wanita pedesaan dalam hal ekonomi keluarga yaitu dimana wanita Desa Darmayasa terjun ke dalam ruang publik untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga wanita-wanita banyak yang berperan ganda dengan bekerja di ruang publik dan ruang domestik. Sifat pekerja keras yang ada pada wanita Desa Darmayasa bisa dilihat dari para wanita yang bekerja sebagai buruh tani di mana

mereka berjuang memulai pekerjaan yang diberikan oleh pemilik tanah. Keikutsertaan seorang istri untuk menjadi buruh tani tidak terlepas dari izin suami walaupun pekerjaan itu bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Desa Darmayasa salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat di Desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani pengelola tanaman dengan komoditi tanaman utama cabai dan sayuran. sebagian kecil ada yang melakukan budidaya jenis tanaman pangan seperti jagung, dan padi. Masyarakat Desa Darmayasa terlibat langsung dalam mengelola tanahnya serta ada juga yang menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara. Jumlah buruh tani di Desa Darmayasa hampir semuanya dari jumlah penduduk keseluruhan, mereka bekerja di ladangnya yang sempit serta menjadi orang upahan/buruh tani pada orang lain, ataupun di luar desa. Rendahnya pendapatan keluarga dibandingkan angka kebutuhan hidup menjadikan istri ikut serta bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Istri yang bekerja ini tetap melakukan peran domestik seperti mencuci piring, mengasuh anak, membersihkan rumah.

Hak dan kewajiban orang tua yaitu mengasuh anak sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Q.S al-Furqan ayat 74 disebutkan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹⁰

¹⁰ Tim penterjemah al-Quran kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017) hlm.366.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa anak mempunyai kedudukan yang terbaik yaitu manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Hal seperti itu bisa terwujud karena adanya asuhan dari orang tua yang baik dan benar.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada bab IX tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 45 disebutkan pada ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹¹ Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (2) Disebutkan bahwa “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Seorang istri adalah wakil dari suaminya untuk itu istri berkewajiban untuk membantu suaminya dengan cara untuk mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya dirumah. Melayani suami dan mendidik anak-anaknya.¹²

Bertambahnya peran wanita atau istri dalam keluarga, selain harus mengurus pekerjaan rumah tangga juga harus membantu pekerjaan untuk mencari nafkah, hal ini banyak terjadi bagi para wanita di Desa Darmayasa. Para wanita di Desa Darmayasa yang masih bersuami, wanita yang sudah ditinggalkan oleh suaminya ataupun karena bercerai mereka yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara mendapatkan peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu suami mencari nafkah untuk keluarga.

¹¹ UU No 1 Tahun 1974

¹² Kompilasi Hukum Islam

Dari data yang didapat dari observasi bahwa para wanita yang bekerja di Dieng berjumlah 30 orang, dengan rincian 13 orang masih mempunyai suami anak usia antara 4-13 tahun, 1 orang *single parent* mempunyai anak usia 9 tahun, 16 orang masih mempunyai suami bahkan ada yang suami istri sama-sama bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara.

Peran ganda adalah peran pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Adanya anggapan dalam masyarakat kita bahwa kaum wanita bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum wanita. Oleh karena itu, beban kerja wanita yang berat dan alokasi waktu yang lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga: mulai dari memasak, mencuci pakaian, merawat anak, membersihkan rumah, dan sendiri apalagi selain harus mengerjakan tugas-tugas domestik, mereka masih aja dituntut harus bekerja, sehingga wanita memikul beban kerja ganda. Peran wanita yang tidak hanya disandingkan dengan beban kewajiban mengurus pekerjaan rumah tangga juga harus mencari nafkah secara tidak langsung hal seperti ini mempengaruhi produktifitas kerja sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Bertambahnya peran wanita ini karena pendapatan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas para suami di Desa Darmayasa tidak memiliki penghasilan tetap. Kebanyakan dari para suami di Desa Darmayasa adalah menjadi pemberi makan ternak berupa sapi atau kambing, menjadi tukang kayu, bekerja di kebun milik juragannya dan bekerja

di kebunnya sendiri yang penghasilannya ditentukan dari harga pada saat musim panen. Di Desa Darmayasa penghasilan rata-rata untuk pekerja laki-laki adalah Rp.50.000 sedangkan untuk para wanita yang bekerja sebagai buruh tani di Dieng adalah berkisar antara Rp.35.000 sampai dengan Rp.40.000.

Para wanita yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara selain bekerja sebagai buruh tani juga diharuskan menyelesaikan pekerjaan di rumah seperti halnya membersihkan rumah, menyiapkan makan untuk keluarga dan juga mengurus anak yang masih harus diperhatikan secara khusus oleh ibunya. Akan tetapi sejak pagi sekitar jam 05:30 para wanita sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara dan pada saat sore hari ketika waktunya pulang harus menyelesaikan tugas rumah tangganya yang ditinggalkan pada saat dia bekerja. Kewajiban yang ditinggalkan pada saat para wanita bekerja salah satunya adalah mengurus anak. Dalam hal ini anak yang ditinggalkan pada saat ibunya bekerja biasanya dititipkan kepada neneknya, tetangganya dan ada pula yang membiarkan anaknya tidak dititipkan kepada siapapun karena dianggap sudah bisa mandiri yang terpenting sudah diberi jatah uang jajan. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh kepada anak karena pola asuh yang tidak beraturan seperti itu. Sebab anak tidak hanya butuh uang jajan dan yang penting bisa makan akan tetapi perhatian dari kedua orang tua itu sangat penting untuk tumbuh dan perkembangan anak di masa yang akan datang.

Peran ganda wanita menjadi hal yang biasa terjadi di Desa Darmayasa hal ini disebabkan karena beberapa faktor, faktor utamanya adalah agar ekonomi

keluarga bisa terpenuhi secara keseluruhan, adapun faktor lain menurut salah satu informan, bahwa mereka senang dalam menjalani pekerjaan menjadi buruh tani di Dieng karena bisa mendapatkan teman dalam bekerja.¹³ Penelitian ini akan terfokus kepada ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih kecil antara umur 4-15 tahun yaitu umur dimana anak-anak sedang masa pertumbuhan dan juga pada masa pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMP.

Di Desa Darmayasa para wanita atau istri turut serta dalam membantu suaminya untuk bekerja sebagai buruh tani di Dieng. Para wanita yang bekerja menjadi buruh tani selain punya kewajiban untuk mengurus anaknya, mereka juga bekerja menjadi buruh tani sehingga waktu untuk mengurus anaknya menjadi kurang optimal. Disebabkan karena keterbatasan waktu dari para wanita atau ibu yang bekerja menjadi buruh tani, praktis waktu untuk mengasuh anak adalah ketika sudah pulang bekerja atau pada saat libur saja.

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat Desa Darmayasa menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan peran antara suami dan istri dalam keluarga sehingga mempengaruhi pengasuhan anak. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, sehingga akan ada ketidaksesuaian dengan tujuan perkawinan yang termuat dalam hukum Islam terutama dalam hal pengasuhan anak. maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengangkat judul “PERAN GANDA BURUH TANI WANITA DESA DARMAYASA TERHADAP PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

¹³ Mulimah, Ibu Rumah Tangga yang Bekerja di Dieng dengan anak yang masih bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah.

B. Definisi Operasional

1. Buruh Tani Wanita

Buruh tani adalah mereka pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali, kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tenaga yang ia jual, terutama kepada para petani yang kaya. Buruh tani ialah tenaga kerja upahan dalam proses produksi pertanian, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain. Buruh tani didefinisikan pula sebagai seseorang yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan di sawah atau ladang pertanian dengan tidak menanggung risiko terhadap hasil panen dan bertujuan untuk mendapatkan upah/imbalan.

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak adalah bentuk-bentuk yang diterapkan dalam rangka merawat, memelihara, membimbing dan melatih dan memberikan pengaruh.¹⁴ Pemeliharaan atau pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, hal ini meliputi berbagai aspek seperti halnya pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

3. Hadanah

Secara etimologis *al-hadanah* diambil dari kata *al-hidn*, yang berarti rusuk, yakni mengumpulkan ke rusuk. Kemudian, kata *hadanah* dipakai sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak. Dimaknai demikian karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, seringkali meletakkan pada sebelah

¹⁴ Meike Makagingge, dkk, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak" *Yaa Bunayya*: Vol.3 No.2 November 2019, hlm.116-122.

rusuk atau dalam pangkuan sisi sebelah rusuk sang ibu. Menurut Wahbah Zuhaili, hadanah adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya. Menurut al-Shan'ani, yang dimaksud hadanah adalah mengasuh seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan agar lebih mudah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak bentuk peran ganda wanita yang bekerja sebagai buruh tani terhadap pengasuhan anak di Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak di Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

¹⁵ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam" *Al-Hukama*: Volume 07, Nomor 01, Juni 2017, hlm.77-99.

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap melakukan suatu hal pasti ada maksud dan tujuannya adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak terhadap pengasuhan anak ketika para wanita bekerja sebagai buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak di Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna juga untuk referensi bagi para peneliti selanjutnya terkait dengan peran ganda wanita dalam perspektif hukum Islam dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak perspektif hukum Islam.
- b. Secara Praktis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana kedepannya untuk bisa dikaji lebih mendalam mengenai peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini penulis sudah menelaah beberapa skripsi atau penelitian terkait dengan peran ganda. Dan bukan merupakan hal yang baru dalam penelitian terkait dengan peran ganda. Namun disini penulis

akan memaparkan dari sisi yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Skripsi yang dibuat oleh Ibnu Hisyam Zain (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)” skripsi ini berisi tentang peran ganda seorang istri yang ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini seorang istri mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga menjadi pencari nafkah keluarga, ada yang bekerja sebagai penjahit batik tulis, usaha getuk goreng, guru, karyawati dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan isteri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga.¹⁶

Skripsi yang dibuat oleh Jamaludin Al Afgani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)” skripsi ini berisi tentang peran ganda seorang istri yang ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat di

¹⁶ Ibnu Hisyam Zain, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas), *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm.ii.

Desa Tayem kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap tidak menggunakan aturan yang baik yaitu dengan mengikuti aturan dalam agama ataupun undang-undang, untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat di Dea Tayem tidak melakukan hal yang diatur agama ataupun oleh undang-undang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang bersumber pada al-Quran, sunnah dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran ganda wanita terjadi dalam keluarga di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah karena beberapa faktor, baik itu dari dalam keluarga itu sendiri seperti faktor individu (suami atau istri), faktor ekonomi keluarga serta faktor lingkungan masyarakat. Setelah melaksanakan penelitian terdapat tiga pola keluarga yaitu keluarga dengan pola dominasi suami, keluarga dengan pola dominasi istri dan keluarga dengan pola kerjasama suami istri. Konsekuensi dari peran ganda wanita yang terjadi yaitu bertambahnya beban pekerjaan. Selain beban pekerjaan yang bertambah, dalam keluarga juga muncul sikap mendominasi dan didominasi baik dari pihak suami maupun pihak istri.¹⁷

Skripsi yang dibuat oleh Viani Rahmawati (2018) yang berjudul “Peran Istri Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” skripsi ini berisi tentang peran ganda sang istri dalam perspektif keadilan gender, yang meliputi hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga.

¹⁷ Jamaludin Al Afgani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah), *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2018), hlm.ii.

Jenis penelitian kualitatif dan pendekatannya melalui pendekatan yuridis-normatif. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan para ibu rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Bentuk aktualisasi peran istri dalam rumah tangga yaitu hamil, melahirkan, menyusui, merawat anak (peran kodrah) mengatur rumah tangga, melayani suami (peran berasal dari budaya), namun para istri juga bekerja di luar rumah. 2. Respon suami terhadap peran istri dalam rumah tangga terbagi menjadi tiga yaitu sangat baik, baik, dan kurang baik. 3. Peran istri sesuai dengan hukum namun terjadi ketidakadilan gender (bias gender).¹⁸

Berikut beberapa persamaan dan perbedaan dari skripsi sebelumnya, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ibnu Hisyam Zain (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas) ¹⁸	Membahas peran ganda seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup berkeluarga.	1. Perbedaan dari skripsi yang akan dibahas dengan skripsi milik Ibnu Hisyam terdapat pada tinjauannya, milik Ibnu Hisyam tidak meneliti dampaknya sedangkan skripsi yang anak dibahas

¹⁸ Viani Rahmawati, Peran Istri Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang), *Skripsi* tidak diterbitkan (Salatiga: IAIN Salatiga 2018), hlm.xii.

			<p>adalah dampak terhadap pengasuhan anak.</p> <p>2. Perbedaan dari jenis pekerjaan subjek yang akan diteliti, Ibnu Hisyam Zain meneliti beberapa ibu rumah tangga yang bekerja, seperti penjahit, usaha getuk goreng, karyawati dan lain sebagainya, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terkhusus kepada para wanita atau istri yang menjadi buruh tani di Dieng.</p>
Jamaludin Al Afgani (2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan	Membahas tentang peran ganda wanita dalam keluarga, dalam hal ini persamaan dari	Skripsi yang diteliti oleh Jamaludin meneliti tentang pola kerja yang dilakukan oleh

	Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)”	skripsi yang ditulis oleh Jamaludin Al Afgani memberikan hasil yakni seorang istri sama-sama bekerja dengan suaminya mencari nafkah untuk keluarga.	istri dengan bekerja menjadi pencari nafkah sehingga ada pola dominasi istri didalamnya, sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah lebih spesifik kepada para istri yang bekerja sebagai buruh tani di Dieng dan dampak yang terjadi terhadap keluarga, yang meliputi urusan rumah tangga dan terhadap pengasuhan anak.
Viani Rahmawati (2018)	“Peran Istri Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”	1.Membahas tentang peran ganda istri, dalam hal ini sang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2.Ditinjau dari perspektif yang	Perbedaan yang ada dalam hal ini adalah skripsi yang ditulis oleh Viani Rahmawati adalah terkait dengan keinginan beberapa istri dari pasangan suami istri untuk

		sama yaitu keadilan gender atau kesetaraan gender.	mendominasi dalam urusan keluarga, sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah para istri bekerja sebagai buruh tani agar kebutuhan keluarga terpenuhi dan menjaga keutuhan sebuah keluarga dengan kearifan lokal yang ada di Desa Darmayasa.
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

Penyusunan sebuah skripsi agar bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka perlu adanya kerangka teori. Dalam ilmu penelitian teori-teori itu pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.¹⁹

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa teori dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.165.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Peran keluarga dalam masyarakat tak lepas dari peran suami isteri sebagai bibit dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan isteri harus bekerja sama melaksanakan peranannya dengan baik agar tercipta keluarga yang baik pula. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah dan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang berperan mengurus pekerjaan rumah tangga.²⁰

Peran suami dalam rumah tangga menurut Islam tidak berarti memberinya kekuasaan untuk memaksa, melarang dan bertindak semena-mena terhadap isteri. Islam memberikan dasar rumah tangga antara suami isteri diatas asas keadilan, persamaan dan musyawarah. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.53.

Contoh dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin al-

Ahwash:

ألا أن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا

Ketahuiilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban

suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak dan kewajiban bersama suami istri.²¹

2. Pengasuhan Anak Dalam Islam

Sebagai agama yang mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, Islam telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami istri, baik secara eksplisit maupun implisit di dalam dua sumber utamanya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masing-masing suami atau istri yang diperoleh dari perkawinannya. Hak tersebut hanya dapat dipenuhi ketika pihak lain membayarnya atau memenuhinya.²² Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.159-160.

²² Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam" *Al Hukama*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017, hlm.77-99.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²³ Pengasuhan dan bimbingan terhadap anak dalam kehidupan terletak pada dimensi lahir pertumbuhan anak, perilaku, ruhani, dan dimensi sosial. Tujuan pengasuhan anak dan bimbingan beberapa dimensi kehidupan tersebut untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat. Terlaksananya semua tujuan tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penanggungjawab, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau negara.

Anak-anak kita saat ini adalah para generasi yang akan mengemban kendali beberapa amanat dan tumpuan golongan serta serta pemimpin bagi masyarakat yang berperan penuh kepada stabilitas pembangunan, kemajuan, dan kebudayaan di masa mendatang. Adalah hak yang harus diberikan kepada seorang anak untuk menjadi pemeran utama kendali keluarga dan perancang kebahagiaannya islam menjaga pertumbuhan anak semenjak ia merangkak untuk memahami realita kehidupan, bahkan ketika ia masih di dalam rahim ibunya. Atas alasan inilah Islam mengharamkan seorang ibu menggugurkan bayi di dalam kandungannya atau menghilangkan hak asuh-nya karena perkara tersebut akan berakibat pada hilangnya hubungan keturunan dirinya dengan

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.328.

kedua orang tua. Islam menetapkan hak penyusuan anak dari air susu ibu demi menjaganya dari kesengsaraan karena kelaparan.

Pada masa pengasuhan, Islam mewajibkan kedua orang tua untuk memberikan perhatian dan bimbingan bagi kelestarian hidup anak-anaknya. Pada masa ini, pengasuh anak sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan dan kepribadiannya dari tingkah laku, cara makan, berpakaian, dan tidur serta lainnya. Islam juga mewajibkan kepada orang tua agar memperhatikan gerak-gerik kehidupan anaknya sebelum mencapai kedewasaan. Mendidik dan mengajari hal-hal yang menunjang baiknya kepribadian mereka adalah kewajiban yang ditetapkan dalam Islam. Setiap anak diciptakan dengan dasar kemampuan alamiah dalam dirinya dan berkecenderungan untuk menerima kebaikan serta keburukan. Untuk itulah, setiap orang menjaga dasar kemampuan alamiah ini dan membawanya ke jalan yang baik serta kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Akhirnya, setiap anak dapat berkembang dengan sempurna, bermanfaat bagi dirinya dan golongannya. Firman Allah Q.S al-Tahrim ayat 6:

يأيتها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Setiap orang tua wajib membimbing mereka untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya terhadap pencipta dan segenap ciptaan-Nya.²⁴ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah diatur sebagaimana mestinya

²⁴ Kautsar Muhammad al-Minawi, *Hak-hak Anak dalam Islam*, terj. Mas'udi (Yogyakarta: Santusta, 2009), hlm.11-17.

terkait dengan pemeliharaan anak baik ketika orang tua masih ada ikatan perkawinan ataupun sudah putus perkawinannya.

Dari beberapa teori yang ada yakni dari Islam sudah sangat jelas bahwa pemeliharaan anak adalah hukumnya wajib. Dan dalam hal ini pengasuhan anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya sang anak. Karena anak-anak adalah para generasi yang akan memegang tatanan kehidupan di masa yang akan datang. pengasuhan merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter. Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak karena anak -anak melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga. Orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan data hasil penelitian menjadi lima bab dan masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub-bab. Adapun urutan urutannya pembahasan-nya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

²⁵ Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, Nomor 1, Mei 2017, hlm.33-48.

Bab kedua, yaitu berupa landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga, serta pengasuhan anak.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam meneliti peran ganda wanita di Desa Darmayasa yang bekerja sebagai buruh tani di Dieng.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian, yaitu mengenai gambaran umum desa Darmayasa, kondisi masyarakat Darmayasa yang sebagian besar masih bekerja sebagai petani serta tinjauan dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah berisi masukan dan anjuran terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang terkait dengan peran ganda wanita.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA SERTA HADANAH ANAK

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْتَرِيًّا

وثلثات ورُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dal al-quran memang mengandung dua arti tersebut.

Kata *nikah* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan

suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²⁶

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²⁷

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan, sebutan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan makna dari keduanya.”

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Hlm.35-36.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm.374.

kesenangan (bersenang-senang).”²⁸ Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.²⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan Qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memper kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

²⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.45.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*..... hlm.13-14.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sedangkan perkawinan merupakan sebuah sunnah dalam menjalankannya, hal ini seperti hadis berikut:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah *Muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.³⁰ Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.³¹

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya, antara lain adalah:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena

³⁰ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.16.

³¹ Abd. Rahman Ghozaly, hlm.18.

menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman dalam QS An-Nur 33:

وَلَيْسَتَّعْزِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِئَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alas analasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.³²

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Yudisia*, Vol. 5, No 2, Desember 2014, hlm.286-316.

3. Tujuan Perkawinan

Al-Nikah dan *al-tazwij* dalam pandangan *al-mazahib al-arba'ah* (empat mazhab) secara prinsipil tidak berbeda satu dengan yang lain, meskipun menggunakan bahasa yang berbeda. Nikah semata-mata bertujuan membolehkan bersenang-senang dengan seorang perempuan secara sadar. Artinya nikah merupakan jalan yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang ditandai dengan adanya ijab kabul antara kedua belah pihak yang diakui oleh agama.

Pakar tafsir nasional Quraish Shihab menyatakan bahwa nikah adalah sebuah ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping -secara majasi- juga diartikan sebagai sebuah hubungan seks. Hanya saja perlu dipertegas bahwa hubungan seks yang diistilahkan dengan nikah adalah hubungan badan yang diawali dengan ikatan perjanjian yang diakui oleh syariat. Bila ada hubungan seks yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian syar'i sebelumnya maka ia tidak layak disebut nikah tetapi diistilahkan dengan zina (perzinahan).

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan yang disebutkan oleh kompilasi hukum Islam tentu tidak lepas dari dalil-dalil agama. Salah satunya adalah QS al-Rum/30: 21. Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat ini terkait *fitrah*

ilahiyyah (naluri ilahi) dan menjadi modal kuat bagi perempuan untuk meninggalkan ayah ibu, saudara serta seluruh keluarga yang selama ini mencintainya dan rela untuk hidup bersama dengan laki-laki asing dalam suka dan duka.

Adapun menurut Imam al-Gazaliy sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly, tujuan perkawinan ada lima yakni: mendapatkan dan melangsungkan keturunan; memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat nya dan menumpahkan kasih sayangnya; memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.³³

Berbeda dengan al-Gazālī, al-Sya'rawiy menekankan tentang tiga unsur dalam mempertahankan hubungan suami isteri yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* akan membuat pasangan suami isteri untuk saling menenangkan, saling rileks dan santai terhadap satu sama lain, saling meyakinkan untuk tetap bahagia dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. *Mawaddah* berperan untuk mempertahankan rumah tangga jika terjadi goncangan dan salah satu pasangan melepaskan diri dari tanggungjawab. Sifat *mawaddah* dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dari gonjangan-janjing dan dapat memunculkan kembali untuk saling menerima segala resiko dan kekurangan. *Rahmah* berperan untuk menumbuhkan kasih sayang jika

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.22-24.

salah satu mereka gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab nya terhadap yang lain. Sifat *rahmah* akan mendorong untuk memaafkan kesalahan dan kelemahan pasangannya, menumbuhkan rasa iba terhadap apa yang menimpa rumah tangga, sehingga perjalanan perkawinan tetap berlanjut dan tidak menyerah pada badai yang menghantam rumah tangga.

Hanya saja jika dalil-dalil al-Qur'an dan hadis ditelaah lebih mendalam akan ditemukan bahwa tujuan perkawinan bukan semata mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, tetapi ada beberapa tujuannya lainnya, misalnya mengamalkan perintah agama seperti termaktub dalam QS al-Nisa'/4: 25 dan dalam hadis Nabi saw "Barangsiapa yang mencintai fitrahku maka hendaklah dia mengikuti sunnahku dan diantara sunnahku adalah perkawinan". Selain itu, pernikahan juga bertujuan menjaga kemaluan dari perzinahan. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan keturunan sebagaimana al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar dapat melahirkan laki-laki dan perempuan seperti dalam QS al-Nisa'/4: 1 dan QS al-Nahl/16: 72, atau dalam hadis Nabi saw. yang dengan tegas memerintahkan agar menikah dengan perempuan yang bisa memberikan keturunan, bahkan keturunan yang banyak sehingga kriteria calon isteri yang baik adalah mempunyai sifat yang penyayang dan dapat memberikan keturunan, bahkan dengan tegas Nabi saw. melarang seorang sahabat menikahi perempuan yang sudah pasti tidak dapat memberikan keturunan.³⁴

³⁴ Abdul Gaffar, dkk, "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi *Maslahah*" *Al-Manahij*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, hlm.83-93.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.³⁵ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.³⁶ Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.³⁷

2. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan suatu rumah tangga hak dan kewajiban suami isteri itu sudah menjadi bagian dari rumah tangga itu sendiri, rumah tangga akan berjalan sebagaimana mestinya jika hak dan kewajiban satu sama lain sudah terpenuhi. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11.

³⁶ Amir Syarifuddin, hlm.159.

³⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dan dalam hal ini secara garis besar ada dua bentuk hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

a. Kewajiban bersifat materi

1) Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Setidaknya ada sembilan nama lain dari mahar, yaitu *shadaq* atau *shaduqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba*, *uqr*, *alaih*, *thaul* dan *nikah*. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu al-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang lelaki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar.

Selain itu, mahar juga harus disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tidak berlebihan. Memberikan mahar hendaknya dengan cara yang baik, selain itu mahar harus berupa barang yang patut dan berharga. Karena kalau kita melihat definisi mahar dari kalangan ulama

madzhab mengidentikkan mahar sebagai ganti dari pihak suami kepada istri atas *dukhul*.³⁸

2) Nafkah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya

³⁸ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran" *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2015, hlm.23-40.

dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.³⁹

b. Kewajiban bersifat nonmateri

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu

³⁹ Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Quran" *Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, hlm.143-165.

kesulitan dan marabahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

Tentang menjauhkan nya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari umum firman Allah yang mengatakan:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلَكُمْ تَارًا

Peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari neraka.

Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Rum (30) Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami. Dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung,

Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Misalnya suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi. Tidak adanya kewajiban patuh

kepada siapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat.

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasa'i:

قيل يا رسول الله أي النساء خير؟، قال التي إن تسره إن نظر و تطيعه إن امر و لا تخالفه في نفسها و مالها بما يكره

Nabi ditanya: "Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?". Nabi berkata: "bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya, bila suami menyuruhnya, ia mematuhi nya, ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangnya."⁴⁰

3. Peran Ganda Wanita

Kata wanita dalam istilah bahasa Arab disebutkan dalam tiga bentuk, yaitu *mar'ah*, *al-nisā'*, dan *al-unṣā'*. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu wanita pada umumnya.⁴¹ Sementara itu, kata bekerja lebih kepada perbuatan mengerjakan sesuatu. Jadi, istilah pekerja wanita yaitu seorang wanita melakukan pekerjaan tertentu. Istilah bekerja atau pekerja merupakan

⁴⁰ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.160-163.

⁴¹ Titin Fatimah, "Wanita Karir dalam Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2015), hlm. 35.

kata generik yang berlaku untuk berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan.⁴²

Berdasarkan hal tersebut pekerja wanita adalah wanita-wanita yang melakukan berbagai jenis dan status pekerjaan.

Pengertian lain menyebutkan bahwa pekerja wanita adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.⁴³ Dalam pengertian ini, pekerja wanita disamakan dengan istilah wanita karir, yaitu wanita yang bekerja untuk berbagai bidang profesi, seperti guru, dokter, pedagang, petani dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa istilah pekerja wanita memiliki makna yang sama dengan wanita karir. Istilah pekerja wanita merupakan istilah umum yang digunakan untuk menamakan tiap-tiap pekerja wanita. Sementara itu, wanita karir memiliki makna khusus, biasanya diarahkan pada pekerja wanita yang bekerja di instansi-instansi tertentu, baik sebagai karyawan, pengusaha, ataupun pegawai negeri.

Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, juga telah ada dasar ketentuannya secara eksplisit, salah satunya tentang peran ganda istri sebagai pekerja wanita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Banyak sekali temuan peran ganda istri sebagai pekerja wanita di luar rumah, seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, petani, pedagang dan lainnya. Hal ini

91. ⁴² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.

⁴³ Alifiulahtin Utaminingsih, hlm. 93.

disebabkan oleh banyak faktor, bisa jadi peran ganda istri sebagai pekerja wanita tersebut ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, menghasilkan tambahan belanja keluarga, dan ada juga wanita yang memiliki kebutuhan yang cukup, namun keinginan untuk bekerja memaksa dan mendorongnya untuk bekerja.

Para istri yang memiliki peran ganda sebagai pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangan. Kemudian wanita menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material.⁴⁴ Dalam konteks ini, pertanyaan yang kemudian timbul adalah tentang ada tidaknya dalil sebagai alasan normatif wanita bekerja dalam sudut pandang Islam.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang akitivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja. Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang akan dikutip, menunjukkan kebolehan wanita bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum wanita bekerja dimuat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ وَأَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ إِلاَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁴⁴ Arsiaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam". *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2014), hl

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisā': 32)

Ayat di atas bicara dalam konteks di mana laki-laki dan wanita memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mempertanyakan tentang eksistensi kalangan wanita yang tidak bisa ikut berjihad sebagaimana laki-laki.⁴⁵

Selain ayat di atas, terdapat juga ayatnya yang memberi makna umum terkait seruan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki, yaitu dalam surat Qaşaş ayat 23. Dalam ayat ini, dikisahkan mengenai dua orang wanita yang bekerja menggembala kambing di padang rumput dan bertemu dengan Nabi Musa as. Yang berbunyi:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: apakah maksudmu (dengan berbuat begitu), kedua wanita itu menjawab: kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. (QS. Al-Qaşaş: 23).

Dari dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi

⁴⁵ Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.308.

Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang saudagar yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak menunjang dakwah di masa awal Islam.⁴⁶ Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu isteri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat berperang. Di antaranya riwayat Bukhari dari Ali bin Abdillah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنُرُدُّ الْقَتْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah. (HR. Bukhari).⁴⁷

Dalam berbagai literatur hadits dan sejarah, perempuan di masa Nabi SAW juga bekerja dan memiliki keahlian tertentu. Beberapa yang terekam dalam sejarah diantaranya Zainab binti Jahsy (industri rumahan), Zainab Ats-Tsaqafiyah RA (industri rumahan), Malkah Ats-Tsaqafiyah RA (pedagang parfum) Sa'irah Al-Asadiyah RA (penenun), Asy-Syifa' binti Abdullah Al-Quraisyiyah RA (perawat), serta Umu Ra'lah Al-Qusyairiyah RA (perias wajah). Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pebisnis sukses pada masanya. Ia bahkan mampu mengelola bisnisnya hingga

⁴⁶ Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawīyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (terj/: Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2012), hlm.283

⁴⁷ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1029.

lintas negara.⁴⁸ Demikian juga dengan Aisyah ra, selaku isteri Rasulullah SAW yang sering ikut di medan perang bahkan di akhir perjalanan hidupnya beliau sempat mengajar dan menjadi guru dari para sahabat pada waktu itu. Masih banyak riwayat lain pada masa Rasulullah SAW tentang wanita-wanita bekerja, khususnya di luar rumah dalam berbagai bentuk profesi.

Bagi para wanita melakukan pekerjaan ganda itu sudah menjadi hal yang biasa, yang dalam hal ini wanita melakukan peran domestik dan juga peran publik. Peran ganda wanita adalah partisipasi wanita yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik, dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan. Pada masyarakat pedesaan peran ganda wanita bukanlah hal yang baru. Mereka disamping sebagai istri dan ibu, juga harus bekerja di luar rumah, misalnya: bertani, berkebun, berdagang, mencari kayu, bekerja sebagai buruh dan lain-lain. Karena tanpa bekerja kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi. Pergeseran dalam peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga terjadi ketika seseorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut tujuannya yaitu:

- a. Peran domestik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengkhusus di dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan atau penghasilan melainkan hanya mengurus yang berkaitan dengan rumah tangga saja.

⁴⁸ <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits>
tOBSN diakses pada tanggal 20 desember 2021

- b. Peran publik yaitu kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan.

Macam-macam pembagian peran yang terdapat di dalam suatu masyarakat yakni:

- a) Peran produktif. Peran produktif adalah kegiatan kerja yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang yang dihasilkan seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b) Peran reproduktif. Peran reproduktif adalah kegiatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan.

Peranan wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini wanita memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula wanita adalah tiang dalam keluarga. Istilah tersebut menunjukkan bahwa wanita memiliki posisi vital ditengah-tengah keluarga dengan segala fungsi dan tugas yang kompleks. Dengan begitu peran wanita dalam rumah tangga menjadi tolak ukur suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Wanita dan laki-laki pada hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai masing-masing peran dalam kehidupan bermasyarakat. Peran yang dijalankan oleh seorang wanita atau istri yang

menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang wanita sudah merupakan kodrat yang telah melekat di diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami di sisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga.

Pada dasarnya kehidupan manusia hidup di dunia ini dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah SWT bahwasanya, kaum wanita dan laki-laki telah memiliki peran masing-masing agar mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan demikian hubungan antara laki-laki dan wanita akan menjadi sepasang suami istri yang akan membina rumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Pembagian peran suami istri yang diterangkan sunah sejatinya selaras dengan fitrah laki-laki dan wanita. Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki. Misalnya kekuatan fisik dan akal, dengan demikian, dia lebih layak dan lebih mampu untuk menanggung kewajiban mencari rezeki, memberi perlindungan dan rasa aman, dan membela negara.

Seorang wanita mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga. Adapun tugas atau peran yang disandang oleh seorang wanita yaitu:

- a) Wanita sebagai istri. Wanita tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang

dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.

- b) Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.
- c) Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada tuhan yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran Ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai. Demikian juga dengan fungsi seorang Ibu. Ibu merupakan figur yang paling penting menentukan dalam membentuk pribadi seorang anak. Karena dari orang tualah anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga khususnya seorang Ibu yang setiap saat berada di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya.⁴⁹

⁴⁹ Samsidar, "Peran ganda wanita dalam Rumah Tangga" *An-Nisa* Vol. 12. No 2, Desember 2019, hlm.655-663.

C. Konsep Hadanah dalam Islam

Islam datang ke dunia membawa seperangkat aturan untuk memastikan kehidupan manusia berjalan sesuai dengan fitrah dan membawa kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat. Aturan tersebut berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan, untuk orang dewasa maupun anak kecil. Mengasuh anak merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Karunia-Nya atas manusia dibandingkan makhluk Allah lainnya.

Hadanah merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orang tuanya, khususnya sang ibu (*Ghorizah Nau'*), yang merupakan makhluk paling sayang dan mencintai kepada anak-anaknya. Hadanah merupakan rahmat dari Allah yang dititipkan kepada hati kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain dan akhlak yang mulia sebagaimana orang tuanya.⁵⁰

⁵⁰ [FIQIH HADHANAH \(PENGASUHAN ANAK\) | Muslimah activity \(wordpress.com\)](https://www.muslimahactivity.com/2021/12/22/fiqih-hadhanah-pengasuhan-anak/)
diakses pada tanggal 22 desember 2021

1. Pengertian dan Sumber Hukum Hadanah

Hadanah secara harfiah adalah memasukkan sesuatu dalam buaian (*dhamm as-syai' ila al hadhan*), yaitu *janb* (posisi antara ketiak hingga pundak), dada, dua pundak dan di antara keduanya. Ketika Anda menyatakan, "*Hadhonto as-syal wahtadhantahu* (Anda mengasuh sesuatu)." jika Anda memasukkannya dalam dekapan. Seorang ibu dikatakan mengasuh anaknya, ketika dia memasukkannya dalam dekapan (dada)-nya. Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah* diterangkan bahwa hadanah adalah *mashdar* dari *hadhana*. Secara bahasa artinya adalah mengerami atau mendekap.

Sedangkan hadanah secara syar'i adalah merawat anak yang belum bisa mengurus urusannya secara mandiri, seperti mengurus makanan, pakaian, tidur, kebersihan, kesehatan dan melindunginya dari hal-hal yang bisa mencelakakan dan membahayakannya. Profesor DR. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hadanah adalah mendidik dan menjaga orang yang belum dapat mengurus keperluannya sendiri dari hal-hal yang dapat mencelakakannya karena ia belum tamyiz, seperti anak-anak dan orang gila.

Hukum dari pengasuhan anak adalah wajib, karena menelantarkan pengasuhan anak dapat mencelakakan mereka, sebagaimana seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anak-anak mereka, dan memberikan nafkah pada ibu agar dapat mengasuh termasuk memberikan ASI bagi anak-anaknya.⁵¹ Anak-anak adalah amanat suci yang diserahkan kepada semua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas keberadaannya. Jika

⁵¹ M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publisher, 2018), hlm.49-51.

mereka mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka bagi mereka pahala yang setimpal. Sebaliknya, jika mendidiknya dengan didikan yang buruk, maka bagi mereka siksa yang pedih. Sebagaimana hadits yang dikemukakan oleh Ibn Umar dari Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ketahuiilah! Sesungguhnya setiap orang dari kalian adalah pengembala dan masing-masing pengembala bertanggungjawab atas kembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan bertanggungjawab atas kembalaannya (umatnya). Laki-laki adalah pengembala atas keluarganya dan bertanggungjawab atas keberadaan mereka. Seorang istri adalah pengembala di rumah suaminya dan bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarganya. Seorang pelayan adalah pengembala dari kekayaan tuannya dan bertanggungjawab atas keutuhannya. Ketahuiilah! Sesungguhnya setiap orang adalah pengembala dan penanggung jawab atas kembalian-nya. (H.R. Sunan Abu Daud).

Setiap anak diciptakan dengan dasar kemampuan alamiah dalam dirinya dan berkecenderungan untuk menerima kebaikan serta keburukan. Untuk itulah, setiap orang berkewajiban menjaga dasar kemampuan alamiah ini dan membawanya ke jalan yang baik serta kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Akhirnya, setiap anak dapat berkembang dengan sempurna, bermanfaat bagi dirinya dan golongannya. Firman Allah swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri mu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kejam dan kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Penanaman budi pekerti yang baik bagi anak adalah mendidik mereka dari tata cara makan, minum, bersosialisasi dan membentuk kepribadiannya dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Setiap orang tua wajib membimbing mereka untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya terhadap pencipta dan segenap ciptaan-Nya.⁵²

2. Hak-hak Anak Dalam Islam

Allah Swt, telah mensyariatkan di dalam agamanya *al-Hanif* yang suci-hak-hak sempurna bagi setiap anak dari sebelum dan sesudah mereka dilahirkan atau bahkan sebelum mereka dititipkan oleh Allah SWT, ke dalam kandungan ibunya. Hak-hak tersebut mencakup pengasuhan, bimbingan, pendidikan, dan pengayoman sampai sempurna pertumbuhan hidup mereka serta mampu menghadapi semua dinamika dalam kehidupan.

Pengasuhan dan bimbingan terhadap anak dalam kehidupan terletak pada dimensi lahir pertumbuhan anak, perilaku, ruhani, dan dimensi bersosial. Tujuan pengasuhan dan bimbingan beberapa dimensi kehidupan tersebut untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat. Terlaksananya semua tujuan tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penanggungjawab, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat atau negara. Maksud dari semua landasan ini adalah setiap anak nahkoda bagi golongannya. Mereka adalah calon pemimpin di hari esok dan generasi di masa mendatang.

⁵² Kautsar Muhammad al-Minawi, *hak-hak Anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Santusta, 2009), hlm.13-16.

Pendidikan yang ditanamkan kepada mereka adalah tujuan bagi masyarakat, dan pengayoman bagi mereka adalah keberlangsungan hidup bagi masyarakat. Harapan ideal terbentuknya masyarakat yang kokoh tergantung pada baiknya pendidikan yang diberikan kepada setiap anak. Anak-anak kita saat ini adalah para generasi yang akan mengemban kendali beberapa amanat dan tumpuan golongan serta pemimpin bagi masyarakat yang berperan penuh kepada stabilitas pembangunan, kemajuan, dan kebudayaan di masa mendatang. Anak-anak ibarat benih yang akan ditanam dan tumbuh-tumbuhan yang dititipkan di pundak seseorang yang dipercaya. Semua tumbuh-tumbuhan tersebut siap menanti ke arah mana tuannya hendak menanam, atau bagaimana seluruh keluarga mengasuh, merawat, dan memelihara benih tersebut menjadi tumbuhan yang subur sehingga dapat berlanjut kesuburannya seiring dengan kuatnya pertahanan batang dan isi.

Adalah hak yang harus diberikan kepada orang anak untuk menjadi pemeran utama kendali keluarga dan perancang kebahagiaannya Islam menjaga pertumbuhan anak semenjak ia merangkak untuk memahami realita kehidupan. Bahkan ketika ia masih di dalam rahim ibunya. Atas alasan inilah, Islam mengharamkan seorang ibu menggugurkan bayi di dalam kandungannya atau menghilangkan hak asuhnya karena perkara tersebut akan berakibat pada hilangnya hubungan keturunan dirinya dengan kedua orang tua. Islam menetapkan hak penyusuan anak dari air susu ibu demi menjaganya dari kesengsaraan karena kelaparan. Pada masa pengasuhan, Islam mewajibkan

kedua orang tua untuk memberikan perhatian dan bimbingan bagi kelestarian hidup anak anaknya.

Pada masa ini, pengasuh anak sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan kepribadiannya dari tingkah laku, cara makan, berpakaian, dan tidur serta yang lainnya. Islam juga mewajibkan kepada kedua orang tua agar memperhatikan gerak-gerik kehidupan anaknya sebelum ia mencapai kedewasaan. Mendidik dan mengajari hal-hal yang menunjang baiknya kepribadian mereka adalah kewajiban yang ditetapkan dalam Islam.⁵³

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Hadanah Anak

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam kehidupan di masa yang akan datang. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, pendidikan dan tanggung jawab penuh terhadap anak. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikis-nya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak

⁵³ Kautsar Muhammad al-Minawi, hlm.11-13.

tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

a. Memberi nama terbaik untuk anak

Salah satu hak anak jika anak sudah lahir, maka di sana terdapat hak-hak yang telah dirangkum para ulama. Diantaranya, hak memberikan nama, dengan memilihkan untuknya nama terbaik dan nama paling mulia, karena nama itu menarik hasrat untuk mencontoh orang yang diteladani. Karena itu, menurut sebagian ulama, pilihan terbaik adalah nama-nama orang shalih, para Nabi, ulama dan orang mulia, karena menarik orang yang diberi nama untuk mencontoh dan meneladani.

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, sebagaimana dalam Shahiih al-Bukhari:

ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.

Semalam telah lahir anakku dan kuberi nama seperti ayahku yaitu Ibrahim.

Beliau memberi nama Ibrahim sesuai nama bapaknya. Karena itu, menurut ulama hendaklah ia memperhatikan nama agar nama itu adalah nama yang shalih. Tidak boleh kedua orang tua memilih nama yang diharamkan, yaitu nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah SWT, seperti Abdul 'Uzza dan nama lainnya seperti Abdun Nabi, Abdul Husain, serta nama-nama lainnya yang mengandung penghambaan manusia kepada manusia lainnya.

b. Khitan untuk anak

Demikian pula termasuk haknya adalah anak dikhitan, baik laki-laki maupun perempuan. Khitan itu disyari'atkan bagi laki-laki dan disyari'atkan bagi perempuan. Masalah ini bukan masalah yang diperdebatkan hingga harus ditanyakan kepada selain ulama atau merujuk kepada pendapat manusia dan keinginan mereka. Tapi mengenai masalah harus melihat kepada syara'. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.

Apabila dua khitan bertemu dan kepala zakar tersembunyi (dalam farji, -pent.), telah wajib mandi.

Orang yang berpendapat di dalam syari'at tidak terdapat dalil atas disyari'atkannya khitan bagi perempuan adalah orang yang jahil terhadap *nash-nash* Sunnah dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Sebab, beliau bersabda, "Jika dua khitan bertemu. Jadi, beliau menjelaskan bahwa wanita itu berkhitan sebagaimana laki-laki berkhitan. Menurut ulama, ini meringankan keta jaman syahwat dari wanita. Ini termasuk haknya, yaitu ia dikhitan dan diperhatikan khitan nya. Demikian pula laki-laki dikhitan. Ini (pembahasan awal) jika ia dalam masa kecilnya.⁵⁴

c. Akikah

Akikah adalah sebagian dari perwujudan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan lahirnya seorang bayi. Ia adalah sunnah yang di anjurkan dan bukti dari kasih sayang serta cinta di antara para keluarga kepada para kerabat dekat dan para handai-taulan berikut para te tangga.

⁵⁴ Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithy dan Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Hak-hak Anak & Orang Tua*, (none: Pustaka Ibnu 'Umar, 2019), hlm.15-20.

Kehadiran semua pihak dalam acara syukuran aqiqah akan menutupi satu celah sosial yakni terlaksananya pemberian hak yang harus didapatkan oleh orang miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Atas pelaksanaan acara syukuran tersebut akan memberitahu kan kepada semua penduduk lahirnya seorang bayi dari sebuah keluarga. Pelaksanaan itu juga dapat memberikan jaminan kuat asal-usul kekerabatan bagi anak.

Dianjurkan kepada segenap orang tua un tuk segera mengakikahkan putra-putri mereka. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Pelaksanaan akikah tepatnya di saat bayi mencapai umur tujuh hari dari masa kelahiran yakni ketika seorang bayi akan diberikan nama dan dicukur sebagian dari rambut kepalanya. Akan tetapi, jika acara syukuran akikah tersebut tidak dapat dilaksanakan di hari ketujuh kelahiran bayi ma ka diperkenankan untuk melaksanakannya pada hari berikutnya. Sabda Rasulullah SAW. tentang perkara ini

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

Dengan lahirnya seorang bayi hendaklah beraqiqah, dalam acara syukuran tersebut tumpahkanlah darah dan jauhilah kemelaratan.

Selanjutnya beliau bersabda:

سابعه الغلام مرتحن بعقيقته يذبح عنه و ويسمى ويحلق

Seorang bayi tergadai dengan aqiqahnya, yakni di sembelilnya kambing aqiqah tersebut di hari ketujuh kelahiran kemudian dinamai dan dicukur pula sebagian rambutnya.⁵⁵

d. Nafkah Untuk Anak

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak bahwasanya posisi anak itu di tempatkan pada kedudukan yang mulia. Allah SWT telah

⁵⁵ Kautsar Muhammad al-Minawi, hlm.42-43.

mengatur bahwa anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang begitu istimewa dalam al-Qur'an dan hadits, oleh karena itu di dalam kaca mata sudut pandang Islam anak itu harus diperlakukan dengan secara baik atau manusiawi, diberikan pendidikan yang baik, pengajaran, keterampilan dan *akhlakul karimah* agar kelak anak tersebut bisa bertanggung jawab dalam mengaplikasikan dirinya ke masyarakat ataupun dimana dia menempatkan diri untuk membekali untuk kehidupan yang akan dia jalani semasa hidupnya di dunia ini. Ada kesepakatan ulama tentang kewajiban seorang ayah untuk menanggung biaya anak-anaknya karena firman Allah SWT yang berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. al-Baqarah/2:233).

Karena Allah SWT mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi ibu anaknya karena anaknya, maka adalah alasan yang lebih besar baginya untuk menghidupi anaknya sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Hind, isteri Abu Sufyan, ketika ia berkata, "Ambil apa yang membuatmu dan anak-anakmu cukup adil". Jika seorang anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya, Rasulullah SAW tidak akan mengizinkan Hindun mengambil dari uang suaminya; ini karena properti seorang Muslim itu sifatnya sakral. Seorang ayah harus mampu secara finansial menghidupi anaknya atau mampu menghasilkan lebih dari pengeluaran nya sendiri.

Kewajiban seorang ayah untuk menghidupi anaknya tidak dikesampingkan kecuali jika ia tidak mampu mencari nafkah sehingga secara finansial ia bergantung pada salah satu anggota keluarganya. Dalam kasus seperti itu, kewajiban untuk menghidupi anaknya dibebaskan dan dia dianggap tidak ada karena tidak layak untuk meminta dia untuk menafkahi orang lain ketika dia sendiri menerima bantuan keuangan. Demikian pendapat para ulama tentang dukungan paternal yang terletak pada bapak. Karena seorang anak dikaitkan dengan ayahnya dan merupakan bagian dari dirinya, kewajiban tunjangan anak tidak dicabut kecuali karena ketidakmampuan keuangannya.⁵⁶

⁵⁶ Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah dan Pengangkatan Anak Dalam Islam" *El-Qanuniy*, Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2021. Hlm.25-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif mau pun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dalam

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.2-3.

pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁵⁸ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan data pasti berupa nilai di balik data yang tampak.⁵⁹

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus yang ada di Desa Darmayasa yaitu tentang peran ganda wanita yang bekerja sebagai buruh tani terhadap pengasuhan anak. Hal ini untuk mendapatkan data yang merupakan data kualitatif bukan merupakan hitungan matematis. Sehingga hasil penelitian mengenai fenomena tersebut dapat terungkap secara jelas sesuai seperti yang diharapkan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung mengenai peran ganda istri yang bekerja sebagai buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara. Sumber bahan data primer yaitu pihak yang secara hukum berhak memberikan keterangan terhadap apa yang terjadi secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dari jumlah keseluruhan wanita yang bekerja di Dieng ada 30 orang wanita dan 14

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 9.

diantaranya masih mempunyai anak usia antara 4-13 tahun yang oleh peneliti diambil untuk dijadikan sampel.

Dalam menentukan sampel pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini objek dari penelitian ini adalah, wanita yang sudah berkeluarga, mempunyai anak usia antara 4-13 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh banyaknya sampel untuk penelitian ini adalah 14 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini dan ada relevansi-nya dengan permasalahan yang diteliti, penulis memperoleh dari berbagai sumber sekaligus untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan peran ganda yang dilakukan oleh wanita terhadap pengasuhan anak.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif atau bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring

berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

Sedangkan istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman-nya disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶¹

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶² Agar memudahkan dalam mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengumpulan datanya, melalui:

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, hlm.124.

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm70.

⁶² Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Alasan perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Namun, observer harus menghindarkan subjektivitasnya agar akurasi data tidak terganggu. Lebih bagus jika observasi juga dilakukan oleh orang lain agar reliabilitasnya dapat diuji, jika ada kesamaan hasil dari observer yang berbeda. Observasi sebagai teknik pengambilan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara atau angket. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Darmayasa dilakukan secara masif karena peneliti hidup di antara subjek yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan cara melihat langsung ke lapangan dan juga menanyakan tentang para ibu yang bekerja sebagai buruh tani melalui informan yang juga bekerja sebagai buruh tani di Dieng. Informan bernama Nikmatuloh mengatakan bahwa ada sekitar 30 wanita yang bekerja di sana akan tetapi kurang begitu paham ada berapa ibu yang

masih mempunyai anak di usia yang masih dibawah 15 tahun.⁶³ Setelah melakukan observasi peneliti kemudian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk menggali informasi lebih mendalam melalui informan dan narasumber.

Observasi ini tahapan-nya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.⁶⁴

2. Metode Interview (wawancara)

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam. Untuk keperluan triangulasi data dan triangulasi sumber data, teknik pengamatan juga penting untuk dilakukan. Selain itu, teknik dokumentasi ataupun kuesioner juga dapat dimanfaatkan sebagai teknik yang memperkaya atau memperkuat pemerolehan data jika sumber data primer sudah digali melalui teknik yang lainnya.

⁶³ Wawancara dengan Nikmatuloh tanggal 28 Agustus 2021.

⁶⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: none 2014), hlm.132-133.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni teknik interaktif dan non-interaktif. Dalam teknik interaktif, ada kemungkinan terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Dalam teknik non-interaktif, tidak ada saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber

Untuk lebih jelas data akan di tampilkan dalam bentuk tabel data sebagai berikut:⁶⁵

No	Nama	Pekerjaan
1	Mulimah	Buruh tani di Dieng
2	Turiyah	Buruh tani di Dieng
3	Tuji	Buruh tani di Dieng
4	Kartiyah	Buruh tani di Dieng
5	Rohyati	Buruh tani di Dieng
6	Tilah	Buruh tani di Dieng
7	Tonot	Buruh tani di Dieng
8	Siyam	Buruh tani di Dieng
9	Sari	Buruh tani di Dieng
10	Hatinah	Buruh tani di Dieng
11	Istilah	Buruh tani di Dieng
12	Roisah	Buruh tani di Dieng
13	Juanah	Buruh tani di Dieng
14	Pairah	Buruh tani di Dieng

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Mulimah pada tanggal 8 September 2021

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data historis dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁶⁶ Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda dan lain-lain.⁶⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah teks yang disusun berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Yang didapatkan dari hasil wawancara serta berkas pendukung yang di dapat dari pemerintahan desa mengenai data tentang para wanita Desa Darmayasa yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.⁶⁸ Analisis data kualitatif dilaksanakan secara induktif, yakni penelitian kualitatif dimulai tidak dari deduksi namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menelaah, menerjemahkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang terdapat di lapangan.⁶⁹ Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 66.

⁶⁷ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 100.

⁶⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237.

⁶⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 121.

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan mendeskriptifkan tentang peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak, apakah sudah sesuai dengan pengasuhan secara Islam atau sering disebut dengan hadanah yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh penulis menganalisis secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.



BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN
GANDA WANITA DESA DARMA YASA DAN IMPLIKASINYA KEPADA
PENGASUHAN ANAK

A. Gambaran Umum Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara

1. Kondisi Geografis

Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara terletak di wilayah perbukitan dengan tinggi 1.150,00 mdpl dan dengan luas wilayah 504,25 Ha dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Desa Pejawaran, Kecamatan Pejawaran
Sebelah selatan	: Desa Karekan, Kecamatan Pagentan
Sebelah timur	: Desa Majasari, Kecamatan Pagentan
Sebelah barat	: Desa Tlahab, Kecamatan Pejawaran

2. Kondisi Demografis

Desa Darmayasa merupakan bagian dari Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara keadaan topografi Desa Darmayasa sebagian besar adalah berbukit, dengan kemiringan tanah 15 derajat udaranya relatif dingin yaitu dengan rata-rata suhu 20 derajat celcius. Suhu maksimum terendah terjadi saat bulan juli-agustus karena merupakan puncak dari musim kemarau bahkan pernah mencapai pada suhu yang mencapai 9 derajat celcius, Desa Darmayasa berada pada ketinggian 1,150 meter di atas permukaan laut. Sedangkan tekstur tanah di Desa Darmayasa dikatakan lempungan. Desa Darmayasa termasuk desa yang memiliki daerah rawan bencana tanah longsor atau tanah bergerak.

Jumlah penduduk Desa Darmayasa berdasarkan data bulan November 2020. Jumlah penduduk Desa Darmayasa sebanyak 4.648 jiwa yang terdiri atas

2362 laki-laki dan perempuan 2.286 jiwa.

Berikut adalah rincian data penduduk:

Jumlah Penduduk Desa Darmayasa	
Jumlah laki-laki	2362 orang
Jumlah perempuan	2286 orang
Jumlah total	4648 orang
Jumlah kepala keluarga	1532 KK
Kepadatan Penduduk	921,76 per KM

3. Struktur Perangkat Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara

No	Nama	Jabatan
1	Ahno	Kepala Desa
2	Purwati	Sekretaris Desa
3	Sucip	Kaur Keuangan
4	Emi Widiastuti	Kaur Perencanaan
5	Ani	Kaur Tata Usaha
6	Tiyo, Tunut, Syamsudin	Kasi Pemerintahan
7	Sugeng	Kasi Kesejahteraan
8	Ratun	Kasi Pelayanan
8	Fuadin	Kepala Dusun Bandungan
9	Pahut	Kepala Dusun Jambuer
10	Jamul	Kepala Dusun Kyudan
11	Muryanto	Kepala Dusun Jenggeran
12	Parno Zainudin	Kepala Dusun Gembongan

4. Visi dan Misi Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara

a. Visi Desa Darmayasa

“Gerakan Perubahan Menuju Desa Darmayasa Sejahtera dan Bermartabat”

b. Misi Desa Darmayasa

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah kalurahan Darmayasa dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, terjangkau, berkeadilan dan transparan.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan program Tri Daya Pembangunan meliputi:
 - a) Bidang Sosial, Budaya dan Pendidikan
 - b) Bidang Ekonomi
 - c) Bidang Kesehatan dan Lingkungan
- 3) Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Kalurahan Darmayasa.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau Pemerintah Daerah.
- 5) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Kelurahan Darmayasa.

5. Keadaan Sosial Budaya Desa

a. Kondisi Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, jumlah lembaga pendidikan di Desa Darmayasa terdapat PAUD, TK, MI dan SD. Namun secara umum masih kurang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya sangat penting, artinya dalam rangka untuk membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sarana dan prasarana semestinya harus bisa diakses semua orang tanpa kecuali. Pada dasarnya pemerintah mengamanatkan

bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka berdasarkan itu desa harus memenuhi hak warganya itu. Selain itu, pemerintah desa juga harus memperhatikan mutu pendidikan, baik kualitas tenaga pendidik, menyeleksi siswa yang berprestasi, bahkan sampai fasilitas yang harus mendukung karena tenaga pendidik yang berkualitas akan sangat membantu mempercepat terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di desa ini selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidikan di desa ini, dan juga mengadakan SMP dan SMA atau setara lainnya.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia adalah amanat konstitusi. Setiap orang berhak terjamin pendidikannya dengan tidak dibatasi usia, tempat dan waktu, bahkan pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan bagi orang yang memiliki keterbatasan, baik mental, geografis, sosial ataupun materi.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang mengharuskan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara eksklusif dengan jalan sistem pendidikan yang setandar. Pendidikan juga diharapkan agar warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, seperti perekonomian, kesehatan, atau hal yang lain dengan

adanya pendidikan maka masyarakat akan memiliki keterampilan dan memberi kesempatan bersaing dalam memajukan ekonomi, baik perdagangan, wirausaha, atau perkantoran, bahkan membuka lowongan pekerjaan.

Realitasnya di Desa Darmayasa menunjukkan antusiasme warga Desa Darmayasa dalam melaksanakan pendidikan sampai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke perkuliahan. Kemungkinan banyak warga Desa Darmayasa yang menginginkan melanjutkan pendidikannya namun ada keterbatasan ekonomi, sosial ataupun yang lain sehingga pemerintah harus menyikapi hal itu. Berikut ini tabel rata-rata menunjukkan tingkat pendidikan warga Desa Darmayasa berdasarkan data bulan november 2020:

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	0 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	30 orang	35 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	35 orang	15 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	340 orang	365 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	45 orang	41 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	45 orang	41 orang
Tamat SD/ sederajat	1487 orang	1499 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	415 orang	408 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	461 orang	463 orang
Tamat SMP/ sederajat	85 orang	97 orang
Tamat SMA/ sederajat	18 orang	9 orang
Tamat D-1/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	7 orang	5 orang
Tamat D-3/ sederajat	7 orang	5 orang
Tamat S-1/ sederajat	4 orang	3 orang
Jumlah Total	5.965 orang	

b. Keagamaan

Setiap manusia membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Kepastian biasanya diberikan oleh agama. Pengamalan agama yang dianut seseorang, mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah semestinya mendorong manusia menjadi insan yang seharusnya dan juga mendorong kerukunan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Mayoritas masyarakat Darmayasa adalah beragama Islam. Berdasarkan data, jumlah penduduk adalah 100% beragama Islam. Berdasarkan data yang ada penduduk Darmayasa, berdasarkan data terakhir bulan November tahun 2020 agama yang di anutnya ialah agama Islam, berikut rinciannya:

Agama/Aliran Kepercayaan		
Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2360 orang	2284 orang
Jumlah	2.360 orang	2.284 orang

c. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Darmayasa bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Lahan yang demikian luas dan subur dimanfaatkan masyarakat dengan optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pada umumnya lahan yang ada ditanami tumbuhan yang menghasilkan seperti jagung, ketela, jenis sayuran dan komoditas paling banyak adalah bertani menanam cabai. Sementara ada sebagian besar yang menjadi buruh tani di desanya maupun menjadi buruh tani di wilayah pegunungan Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara.

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1987 orang	475 orang
Buruh Tani	950 orang	412 orang
Pegawai Negeri Sipil	3 orang	5 orang
Pedagang barang kelontong	0 orang	25 orang
Peternak	389 orang	0 orang
Montir	4 orang	0 orang
Perawat swasta	2 orang	1 orang
Bidan swasta	0 orang	2 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	0 orang	0 orang
Guru swasta	4 orang	12 orang
Penambang	10 orang	0 orang
Tukang Kayu	30 orang	0 orang
Tukang Batu	30 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	30 orang
Pelajar	385 orang	435 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	736 orang
Purnawirawan/Pensiunan	7 orang	0 orang
Perangkat Desa	13 orang	3 orang
Buruh Harian Lepas	112 orang	50 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	50 orang	19 orang
Sopir	30 orang	0 orang
Tukang Jahit	1 orang	2 orang
Tukang Cukur	2 orang	0 orang
Tukang Listrik	3 orang	0 orang
Pemuka Agama	26 orang	4 orang
Jumlah Total Penduduk	6.249 orang	

d. Kesehatan

Komponen kesehatan merupakan bagian dari hakikat kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud masyarakat yang sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Desa Darmayasa mempunyai fasilitas 1 Puskesmas Pembantu, dan 6 tenaga kesehatan.⁷⁰

B. Praktik Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak

Bagi seorang suami merupakan suatu kewajiban baginya dalam memberi nafkah serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri melengkapi dan menunaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam penelitian ini akan terfokus kepada peran ganda yang dikerjakan oleh istri yang menjadi ibu dan juga bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara sehingga ada kewajiban sebagai istri yang ditinggalkan yaitu mengasuh anak, merawat dan mendidik anak, mengurus kebutuhan rumah tangga. Keadaan ekonomi yang kurang menjadi faktor terjadinya peran ganda istri yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng, karena pendapatan suami kadang tidak menutup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin kompleks. Dengan istilah lain istri juga ikut membantu mencari nafkah agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi agar keluarga sejahtera dan sesuai dengan tujuan awal perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan yang begitu mulia tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga yaitu hak dan kewajiban suami istri. Peran

⁷⁰ Sumber: RPJMDes Darmayasa November 2020

pokok suami adalah mencari nafkah sedangkan peran pokok istri adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan di Desa Darmayasa para ibu atau istri ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga dan menjadikan dirinya mempunyai peran ganda.

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara suami istri yang dipahami oleh masyarakat adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dalam hal perekonomian di Desa Darmayasa siapa saja boleh bekerja dan tidak menjadi permasalahan, akan tetapi peran dari sang istri menjadi bertambah. Untuk melihat hasil penelitian melalui metode wawancara serta dokumentasi dari informan, sehingga dapat dianalisis melalui data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara, dibawah ini adalah hasil wawancara peneliti dengan para istri yang melakukan peran ganda:

1. Peran Ganda Buruh Tani Wanita

a. Mengasuh Anak

Perkembangan kecerdasan-nya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola asuh yang ia terima dari lingkungannya, terutama orangtua. Karena sikap, pengetahuan dan kemampuan orangtua akan menentukan apakah kecerdasan anak semakin berkembang atau sebaliknya. Setiap orangtua pasti menginginkan buah hatinya tumbuh jadi anak yang hebat. Yang tak hanya cerdas secara kognitif (IQ) saja, namun kecerdasan emosional nya (EQ) nya juga berkembang optimal. Pola pengasuhan sangat berpengaruh pada perilaku anak. Pada kondisi tertentu, anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dari orangtua. Pada keluarga buruh tani, orangtua dihadapkan

beberapa masalah seperti kondisi ekonomi yang sulit, keterbatasan waktu dan pola pengasuhan yang diterapkan.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang diberikan dalam keluarga memberikan bekal pada anak untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengasuhan dapat berupa pemberian kasih sayang, penanaman nilai-nilai moral, pendidikan seks, melatih kecerdasan perilaku dan kemampuan bersosialisasi dan pendidikan agama. Semua anggota keluarga berperan penting untuk mengasuh anak terutama ibu. Ibu merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Seorang ibu bekerja tentu kehilangan sebagian waktu untuk mengasuh anak. Bagi ibu yang bekerja sebagai buruh tani menghabiskan waktu sekitar 9-10 jam bekerja. Ketika ibu bekerja, tak jarang mereka menitipkan anak mereka kepada anggota keluarga lainnya misalnya kepada neneknya atau bahkan ke tetangga yang kebetulan masih mempunyai anak balita karena mereka yang mempunyai anak masih mendapatkan ASI biasanya ibunya tidak bekerja untuk sementara waktu, bahkan jika semuanya bekerja maka si anak langsung main dengan teman sebayanya. Akibatnya anak-anak kurang terurus, kurang mendapatkan perhatian.

Hal ini disampaikan oleh beberapa ibu yang mempunyai anak di usia SMP, seperti ibu Siyam, Tonot, Hatinah, Turiyah, Kartiyah dan Rohyati. Mereka hampir mengatakan hal yang sama yaitu ketika sudah masuk usia untuk sekolah SMP mereka menganggap bahwa mereka sudah mandiri. Bahkan ibu Siyam mengatakan:

“saya menganggap anak saya sudah bisa mandiri, karena sejak kelas 1 MI saja sudah rutin saya tinggal untuk bekerja ke Dieng dan Temanggung dan pada saat mulai kelas 1 SMP semua keperluannya sudah dia yang mengurus, saya hanya sebatas memberi uang untuk jajan”⁷¹

b. Mengerjakan Pekerjaan Rumah

Mengerjakan pekerjaan rumah merupakan tugas utama seorang istri, walaupun sekarang sudah tersedia jasa asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan domestik. Ibu bekerja harus bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan pekerjaan publik. Sebelum pergi bekerja sebisa mungkin ibu harus menyelesaikan segala urusan rumah, terutama menyiapkan kebutuhan suami dan anak. Ibu harus bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Di Desa Darmayasa sudah menjadi hal yang biasa terjadi ketika hampir setiap masjid dan mushola masih banyak yang ikut berjamaah sholat shubuh, hal ini disebabkan karena tingkat religius warga Darmayasa masih terbilang tinggi.⁷² Hal ini disampaikan oleh takmir masjid Nurul Huda yaitu bapak Suwadi.

Kegiatan masyarakat Desa Darmayasa dimulai dari adzan shubuh, bahkan jika yang pekerjaannya berdagang maka sebelum shubuh harus bangun terlebih dahulu. bagi pasangan suami istri di desa Darmayasa bangun pagi pada waktu shubuh sudah menjadi kebiasaan terutama ibu-ibu yang bekerja di Dieng, karena sebelum berangkat bekerja, para ibu sudah harus

⁷¹ Wawancara dengan ibu Siyam tanggal 14 September 2021

⁷² Wawancara dengan bapak Suwadi tanggal 10 September 2021

mempersiapkan segala keperluan untuk keluarga dan yang paling yaitu keperluan untuk anaknya yang akan bersekolah.

Disampaikan oleh ibu Sari yang masih mempunyai anak yang bersekolah di MI kelas 3, dia mengatakan:

“saya mempersiapkan segala keperluan seperti memasak untuk sarapan sekeluarga yang sekaligus memasak bekal untuk saya dan juga suami, untuk keperluan anak yang terpenting ada sarapan dan uang saku, untuk makan siang anak saya biasanya membeli lauk berupa kerupuk ataupun yang disukai anak saya karena nasi yang pagi tadi dimasak biasanya masih tersisa”⁷³

Dari penelitian yang didapatkan bahwa sebelum bekerja para ibu sudah mempersiapkan semuanya sebelum berangkat ke Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara untuk bekerja. Dan ketika pulang dari pekerjaannya para ibu juga melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya yaitu mempersiapkan segala kebutuhan di rumah untuk sekeluarga seperti pada saat sebelum berangkat bekerja. Menurut ibu Siyam yang anaknya seorang perempuan dia merasa sedikit terbantu karena anaknya biasanya sudah mau untuk bersih-bersih peralatan rumah tangga seperti mencuci piring dan menyapu.⁷⁴

c. Menjadi Buruh Tani

Bentuk dukungan yang diberikan yaitu suami selalu menyemangati untuk bekerja. Dengan memberikan semangat kepada istri dapat berarti bahwa suami percaya bahwa istri mampu melaksanakan pekerjaan sebagai buruh tani.

⁷³ Wawancara dengan ibu Sari 13 September 2021

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Siyam tanggal 14 September 2021

Kebanyakan suami di Desa Darmayasa bekerja sebagai petani di lahan milik keluarga yang hasilnya tergantung pada saat panen yaitu berupa sayuran, dan yang paling pokok tanaman di Desa Darmayasa adalah tanaman cabai serta para suami di Desa Darmayasa mempunyai hewan peliharaan berupa sapi ataupun kambing, jadi hasil penjualannya biasanya tergantung pada saat hari raya lebaran, ataupun ketika keadaan mendesak biasanya ditawarkan kepada *belantik* (makelar) untuk dijual ke pasar.

Saling mendukung antara suami istri ini disampaikan oleh ibu Tilah dan suami pada saat wawancara berlangsung, karena pada saat wawancara kebetulan ibu Tilah dan suami sedang istirahat sore sembari memasak. Tilah yang memulai bekerja di Dieng mulai pada tahun 2019 menceritakan pekerjaannya setelah ditanya oleh peneliti, Tilah menyampaikan:

“Saya bekerja di Dieng dimulai pada saat tahun 2019, saya mempunyai anak satu yang masih berusia 11 tahun dan meninggalkan anak bekerja pada saat anak saya berumur sembilan tahun, pada saat pertama anak masih diurus oleh bapaknya ketika saya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Dieng, semua keperluannya sudah dipersiapkan dan saya berangkat ketika anak baru bangun tidur dan ketika anak bangun maka semua yang sudah dipersiapkan tadi dilanjutkan oleh bapaknya sebelum bapaknya berangkat ke ladang untuk bekerja yaitu bertani dan merumput setelah itu anak berangkat ke sekolah”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Tilah tanggal 15 September 2021

Disampaikan juga oleh ibu Sari yang masih mempunyai anak yang masih berada di kelas empat MI, ia mengatakan:

“suami mendukung untuk bekerja, untuk keperluan anak biasanya saya mempersiapkan setelah sholat shubuh, kemudian sekitar jam 06.00 si anak sudah mulai untuk mengurus dirinya sendiri seperti mandi dan juga sarapan, karena kebetulan anak saya perempuan”⁷⁶

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh ibu Rohyati, ibu Rohyati yang sebelumnya bekerja di lahan-nya sendiri kemudian mulai pada tahun 2018 ia bekerja menjadi buruh tani karena menganggap anaknya yang sudah bersekolah di SMP sudah dianggap bisa mandiri, walaupun di setiap paginya ibu Rohyati selalu mempersiapkan keperluan anaknya dan juga untuk suaminya yang juga bekerja di lahan miliknya yang ditanami cabai, ibu Rohyati mengatakan bahwa:

“kebutuhan semakin banyak dan juga untuk menyekolahkan anaknya yang setiap hari harus ada uang saku untuk jajan si anak, karena bapak yang bekerja menjadi petani di lahan keluarga penghasilannya tidak menentu juga menunggu hasil panen juga, selain itu bapak juga mempunyai beberapa kambing dan satu ekor sapi yang setiap harinya harus dikasih rumput, bapak juga berangkat pagi pulang sore, sehingga si anak terbiasa mandiri sebelum ia berangkat sekolah maupun setelah pulang sekolah”⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Sari tanggal 13 September 2021

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Rohyati tanggal 16 September 2021

Disampaikan oleh ibu Siyam karena sebelumnya ibu Siyam sudah bekerja menjadi buruh tani di Dieng pada saat anaknya masih sangat kecil, bahkan ia sempat bekerja di Temanggung menjadi buruh panen tembakau pada saat si anak baru berusia tiga tahun.⁷⁸ Hal yang menarik adalah ketika ibu Kartiyah yang pernah membawa anak keduanya ikut bekerja karena di rumah tidak ada yang menjaganya, sehingga ia nekat membawa anaknya ikut bekerja. Peneliti kemudian bertanya apakah tidak mengganggu aktifitas pekerjaan? jawaban yang disampaikan oleh ibu Kartiyah yang secara singkat menjawab tidak, karena pada saat bekerja, saya menempatkan anak di gubuk tempat istirahat, dan dia bermain sendiri di sana.⁷⁹

Lain halnya dengan ibu Tuji yang merupakan *single parent*, ibu Tuji yang ditinggal wafat suaminya pada tahun 2014 menyebutkan bahwa dia mulai bekerja di Dieng pada tahun 2019, karena pada saat ibu Tuji ditinggal suaminya dan si anak baru berusia tiga tahun, setelah suaminya meninggal bu Tuji bekerja seadanya dengan menjadi buruh di lahan tetangga yakni pada saat musim panen cabai, kemudian baru pada si anak mulai kelas 3 MI ibu Tuji memulai bekerja menjadi buruh tani di Dieng dengan ikut bersama ibu-ibu lainnya. Alasan dari ibu Tuji adalah karena sudah tidak ada yang mencari nafkah untuk dirinya selain dia bekerja ke Dieng, jadi mau tidak mau harus meninggalkan anak yang masih duduk di bangku sekolah kelas 5 MI. ibu Tuji melakukan persiapan untuk anaknya yang masih belum bisa mempersiapkan perlengkapan sekolahnya dengan baik, dia mulai ketika sehabis sholat shubuh

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Siyam 14 September 2021

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Kartiyah 15 September 2021

kemudian setelah mempersiapkan keperluannya baru si anak dibangunkan dari tidurnya dan disuruh ikut mengaji terlebih dahulu, setelah si anak selesai mengaji dan ibu Tuji udah berangkat maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah si anak dituntut untuk mandiri.⁸⁰

Keadaan yang hampir sama juga dialami oleh ibu Mulimah, ia sebelumnya menjadi *single Parent* dengan menghidupi tiga anaknya, anak pertama umur 19 tahun, anak kedua umur 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP, dan anak terakhir umur 9 tahun yang masih duduk di kelas 9 MI. ia ditinggal wafat suaminya pada saat anak terakhir baru berusia 8 bulan pada saat itu mereka masih di Kalimantan, setelah itu memutuskan untuk pulang ke pulau Jawa dan sampai sekarang menetap tidak pergi ke sana lagi. Pada saat anak terakhir sudah berumur sekitar 1 tahun lebih, ibu Mulimah mulai bekerja menjadi buruh tani di lahan pertanian tetangga dan si anak biasanya ditiptkan kepada saudara tuanya dan diurus kakaknya yang dulu belum bekerja. Baru pada saat anak masuk ke TK, kebetulan kakaknya sudah bekerja hingga akhirnya uwak nya yang menjaga ketika bersekolah, keperluan yang dipersiapkan tidak lain adalah memberi uang untuk keperluan anaknya yang ditinggal bekerja menjadi buruh tani di tempat tetangga, dan pada saat si anak menginjak ke kelas 1 MI ibu Mulimah mulai bekerja di Dieng karena penghasilan yang menurutnya mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Setelah itu status *single parent* tidak lagi ada setelah ada seseorang yang memintanya untuk menikah dengannya, sehingga saat ini, agak sedikit berkurang beban

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Tuji tanggal 13 September 2021

dalam mencari nafkah, si bapak bekerja menjadi tukang dan saya bekerja di Dieng.⁸¹

2. Dampak Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak

a. Bertambahnya Pendapatan Keluarga

Dengan ikut bekerjanya wanita di luar rumah, pendapatan rumah tangga pun bertambah karena yang menghasilkan pendapatan rumah tangga suami dan istri. Di dalam rumah tangga pasti memiliki pengeluaran misalnya uang makan sehari hari, uang sekolah anak, keperluan tidak terduga dan cicilan barang. Untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan rumah tangga telah disepakati bersama oleh suami dan istri. Hal ini bertujuan agar manajemen keuangan lebih teratur. Hal ini menunjukkan bahwa taraf ekonomi keluarga meningkat akibat dari ikut terjunnya wanita mencari nafkah sebagai buruh tani. Bekerja maupun tak bekerja, seorang istri akan mendapatkan pemasukan dari suami, untuk mengelola rumah tangga. Untuk itu, seorang istri pun harus mampu mengelola keuangan rumah tangga. Cara utama untuk melakukan pengelolaan itu adalah dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan keuangan sehari hari dengan mencatat semua pengeluaran atau pemasukan yang terjadi secara rinci. Dengan melakukan pencatatan maka dapat mengontrol pengeluaran agar tidak boros. Manajemen keuangan yang baik akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Taraf ekonomi yang membaik membuat keluarga buruh tani mulai bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang berdampak pada kesejahteraan keluarganya.

⁸¹ Wawancara dengan ibu Mulimah 12 September 2021

Hal ini disampaikan oleh ibu-ibu buruh tani, seperti ibu Tilah yang mengatakan:

“penghasilan saya setiap harinya untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk keperluan dapur dan juga jajan anak, sementara untuk keperluan yang nominalnya lebih besar biasanya suami mempunyai simpanan, kemudian dia melanjutkan ibaratnya penghasilan dari bekerja menjadi buruh itu untuk keperluan dapur dan jajan sementara penghasilan suami untuk keperluan yang lebih besar, misalnya seperti SPP anak dan juga keperluan khataman ketika di TPQ mengadakan acara pengajian serta untuk persiapan untuk anak ketika mau di khitan”.⁸²

Hal yang berbeda disampaikan oleh ibu Tuji yang memang dia sudah tidak bersuami lagi, menurut ibu Tuji:

“penghasilan saya selama bekerja menjadi buruh sebagian saya simpan untuk keperluan yang lebih besar dan sebagian untuk keperluan rumah serta jajan anak, jadi saya juga lebih sering mengajarkan kepada anak saya untuk lebih hemat”.⁸³

Dari hasil wawancara kepada para narasumber bahwa penghasilan bekerja menjadi buruh tani di Dieng berkisar pada Rp.35.000/Rp.45.000, yang menurut para narasumber uang itu sudah cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari asalkan makan dengan seadanya tanpa harus mengikuti gaya hidup yang mewah.

⁸² Wawancara dengan ibu Tilah tanggal 15 September 2021

⁸³ Wawancara dengan ibu Tuji tanggal 13 September 2021

Dari hasil keterangan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa para ibu-ibu yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara mendapatkan penghasilan dalam sehari yaitu Rp. 35.000/Rp.45.000 untuk keperluan keluarganya serta yang paling utama adalah untuk keperluan anaknya.

b. Anak Kurang Terurus

Keputusan para ibu untuk ikut bekerja di luar rumah sebagai buruh tani menyebabkan tidak banyaknya waktu yang dihabiskan di rumah. Ada waktu dimana wanita buruh tani habiskan di lahan dan kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Pengaruh lain dari terjunnya wanita untuk bekerja sebagai buruh tani adalah adanya jarak yang terbentuk antara orang tua dan anak. Anak membutuhkan figur orang tua di dalam kehidupannya untuk hal-hal yang dapat ia contoh atau sekedar berkeluh kesah. Pada saat orangtua tidak ada di rumah maka anak-anak lebih banyak bermain tanpa pengawasan orangtua.

Hal ini terjadi di Desa Darmayasa, sesuai dengan pedoman penelitian yang ada, sebagian besar para ibu memberikan peraturan kepada anak-anaknya yaitu dengan cara anak harus mengikuti kemauan orang tua selagi itu masih dalam batas yang wajar yaitu peraturan untuk selalu berbuat hal yang baik, sebagai contoh ibu Mulimah mengatakan:

“saya memberi peraturan kepada anak saya, dengan berbagai hal yang harus dilakukan maupun dihindari, jika tidak dipatuhi maka saya akan sedikit marah untuk menakuti anak agar bisa menurut sama saya. Contoh hal yang harus dilakukan yaitu sarapan sesuai

waktunya, jajan harus secara hemat, mengikuti sekolah dengan baik, harus mengaji ke TPQ. Dan hal yang harus dihindari yaitu, anak tidak boleh menyisakan makanan di piring, tidak boleh minggat ketika sekolah, pulang sekolah baju harus di rapikan. Saya melatih disiplin anak seperti itu, untuk melatih kejujuran biasanya saya menyuruh untuk membeli barang di warung dan dibuktikan dengan uang kembalian yang pas. Untuk nilai-nilai agama saya menanamkan anak harus mengikuti ngaji di TPQ, bahkan anak saya sudah ikut mengaji di umur 5 tahun. Ketika anak saya berprestasi maka saya akan memberikan hadiah agar tambah semangat dalam belajarnya. Dan dari semua itu hal yang paling penting adalah jangan pernah nakal kepada temannya, artinya jika sampai nakal hukuman dari saya siap menanti, yaitu saya strap agar jera dan juga tidak saya kasih uang jajan. Alhamdulillah sampai saat ini anak saya belum pernah nakal ke temannya justru malah sebaliknya yaitu anak saya yang dinakali oleh temannya”⁸⁴

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, jawaban dari ibu-ibu buruh tani hampir semuanya menjawab demikian karena peneliti menanyakan hal yang sama sesuai dengan pedoman wawancara. Adapun hasilnya, peneliti menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang bekerja di Dieng selama kurang lebih 9 jam ini kurang mengurusinya karena tidak mengetahui apa yang dibutuhkan sang anak di rumah ketika ditinggal bekerja.

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Mulimah tanggal 12 September 2021

c. Kurangnya Kasih Sayang

Kasih sayang dari orang tua adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Kasih sayang orangtua merupakan pondasi yang membentuk kepribadian anak secara utuh, mulai dari kekuatan fisik, mental, emosional maupun kemampuan mereka beradaptasi di lingkungan sosial masyarakat. Kasih sayang orangtua juga akan menentukan pola pikirnya dan pilihan hidup anak di masa yang akan datang.

Kurangnya kasih sayang dari ibu yang melakukan peran ganda menjadikan anak kadang susah diatur dan harus ada “sedikit” ancaman agar anak bisa menuruti perintah ibunya seperti yang disampaikan oleh ibu Mulimah, ia mengatakan

“semua kebutuhan insya Allah terpenuhi, akan tetapi kasih sayang dari saya ke anak memang berkurang, di lain sisi memang waktu untuk bercengkerama dengan anak berkurang karena waktu berangkat kerja sehabis shubuh, dan juga pulang paling tidak jam 15.45 sore, sehingga waktu untuk anak sedikit, walaupun sudah pulang kadang anak posisinya sedang mengaji di TPQ dari sehabis ashar sampai menjelang Isya, jadi waktu yang saya dapatkan hanya sekitar dari habis Isya sampai waktu menjelang tidur”.⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas peneliti juga berpendapat bahwa kasih sayang dari orang tua yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng menjadi berkurang, karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi secara optimal, serta

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Mulimah tanggal 12 September 2021

orang tua tidak selalu mengerti keinginan anak dan juga apa yang dialami anak sehari-hari tanpa pengawasan orang tuanya.

C. Analisis Peran Ganda Wanita Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam

Secara garis besar dalam penelitian tentang pengasuhan anak dari wanita yang menjalani peran ganda menjadi buruh tani di Dieng. Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan wanita yang wajib dipenuhi secara berimbang.

Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara wanita diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada wanita. Namun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dimungkinkan apabila dalam keadaan terpaksa, sebab tidak ada pihak yang memberinya nafkah. Dasar normatifnya mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِبَنَاتٍ وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Maksud ayat di atas yaitu “bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka lakukan, kerjakan, yang berupa pahala atas ketaatan dan siksa atas maksiat yang dilakukan. Para wanita juga mendapat bagian seperti halnya laki-laki, ia mendapatkan apa yang telah mereka usahakan dan kerjakan”.

Wanita pada dasarnya memiliki kecenderungan alami yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tetap di rumah. Untuk itu, bekerja di luar rumah merupakan usaha untuk menentang kecenderungan tersebut.⁸⁶ Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, di pundaknya lah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, laki-laki diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedangkan wanita memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Meski demikian, Islam tidak menafikan adanya kondisi tertentu seperti ekonomi yang kurang memadai. Dalam hal ini, posisi wanita dibenarkan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebagaimana wanita-wanita Desa Darmayasa yang bekerja sebagai buruh tani di Dieng, menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi yang tidak cukup memaksa wanita untuk bekerja. Alasan-alasan dan motivasi wanita bekerja

⁸⁶ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Terj: R. Cecep Lukman Yasin), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 413-414.

sebagai buruh tani seperti telah diungkapkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada juga wanita janda (ibu Tuji) yang masih mempunyai anak yang masih duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyah, kondisi tersebut mengharuskannya untuk bekerja sebagai buruh tani. Kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan dibolehkan seorang wanita bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Aziz bin Baz, bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Seluruh manusia, diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita.⁸⁷ Dalilnya yaitu surat al-Qasas ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.

Akan tetapi bekerjanya para wanita menjadi buruh tani berdampak pula kepada pengasuhan anaknya yang menjadi kurang optimal seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa ada beberapa dampak yang muncul ketika ibunya bekerja, salah satu contohnya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ibu. Sedangkan dalam Islam ada beberapa hak anak seperti halnya:

⁸⁷ Abdul 'Azīz bin Bāz, *Majmū' Fatāwā*, Juz 21, (Riyadh: Dar al-Qasim, 2004), hlm. 102.

1. Hak Penafkahan Anak

Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, melalaikan tanggungjawab berarti tidak memenuhi kewajiban-nya sebagai orang tua. Para wanita Desa Darmayasa yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng mempunyai tujuan agar segala kebutuhan rumah tangga serta nafkah anak terpenuhi sehingga setiap harinya selalu disibukkan dengan kegiatan menjadi buruh atau bertani.

Karena kesibukan orang tua dalam bekerja juga menyebabkan orang tua dan anak kurang berinteraksi hal ini karena orang tua yang berangkat sedari pagi dan pulang pada sore hari, waktu senggang untuk bercengkerama dengan keluarga akhirnya berkurang, karena pada saat sore hari tiba, sang anak sudah melakukan kegiatan untuk ikut mengaji di TPQ. Sebagian orang tua di desa Darmayasa menganggap bahwa ketika anak sudah beranjak ke umur untuk masuk sekolah dasar atau MI maka ada anggapan bahwa dia sudah bisa mandiri, hal ini menyebabkan kurangnya interaksi antara orang tua dan anak-anaknya, sebagian besar dari orang tua pada saat wawancara juga mengungkapkan bahwa semua kebutuhannya secara lahiriah terpenuhi misalnya untuk segala keperluan sekolah dan mengaji akan tetapi untuk kasih sayang mereka mengatakan kurang dalam menjalankannya, ada juga sebagian yang menganggap bahwa yang penting sudah dikasih uang berarti sudah terpenuhi hak untuk menyayangi anaknya.

Kesibukan dari orang tua bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin kompleks, sehingga wanita di Desa Darmayasa bekerja menjadi buruh tani di Dieng. Hal ini

bertujuan agar nafkah terhadap anak terpenuhi seutuhnya, seperti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Baqarah/2:233).

Dalam ayat ini terkandung sejumlah kewajiban bagi kedua orang tua; yakni penyusuan anak dan pemberian nafkah dari ayah kepada keluarga. Ayat ini memperlihatkan kemuliaan hukum Islam yang menjaga keluarga. Dalam ayat itu juga para ayah diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara *ma'ruf* untuk keluarga mereka. Mulai dari makanan, pakaian hingga tempat tinggal.

Penelantaran nafkah keluarga merupakan *jarimah* (perbuatan dosa) yang tak sepatasnya dilakukan. Nabi SAW, bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْسِنَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Cukuplah seseorang berdosa dengan mengabaikan orang yang menjadi tanggungan-nya. (HR. Ahmad)

Anak-anak pun menempati posisi yang nyaman dalam keluarga dan masyarakat yang menjalankan syariat Islam. Orang tua diberikan kewajiban memelihara keberadaan anak lahir maupun batin. Allah SWT. menyebutkan bahwa secara fitrah orang tua akan memandang anak sebagai perhiasan dunia, Menyenangkan menggemaskan, membanggakan sekaligus menjadi tumpuan harapan.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (QS. al-Kahfi: 46)

Anak adalah sosok yang menggembirakan dan dinanti setiap orang tua dalam keluarga. Kehadirannya membawa keceriaan dan kegembiraan. Nabi SAW, memberikan gambaran yang indah tentang anak-anak. Sabda Beliau:

رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ

Aroma anak adalah bagian dari wewangian surga. (HR. Bayhaqi)

Pujian ini merupakan tanda bahwa Islam amat memperhatikan dan melindungi keluarga, khususnya anak-anak. Secara fisik, aroma tubuh bayi membuat rindu kedua orang tua mereka. Tak ada perasaan jijik pada orang tua saat memeluk, memandikan bahkan membersihkan tubuh mereka dari kotoran. Pemeliharaan yang penuh kasih sayang pada anak-anak telah dicontohkan dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Karena kasih sayang, Rasulullah sering menggendong cucu-cucu Beliau, menciumi mereka, bahkan ketika shalat pun menggendong salah satu cucunya, yaitu Umamah bin Abi al-

‘Ash, anak Zainab binti Rasulullah. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW. pernah sujud demikian lama disebabkan kedua cucunya, Hasan dan Husayn RA., menunggangi punggungnya dan Beliau tidak mau beranjak sampai keduanya puas.

Menurut istilah fuqaha nafkah adalah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Sebanding dengan itu Hassan Ayyub mendefinisikan nafkah, yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-nya.⁸⁸

Menurut penulis pemenuhan hak nafkah kepada anak di desa Darmayasa sudah terpenuhi, seperti halnya sudah orang tua mempunyai rumah tanpa perlu mengontrak, kebutuhan anak seperti pakaian, makanan juga terpenuhi. Dan semua wanita yang mempunyai peran ganda menjadi buruh tani mengatakan kebutuhan dan keperluan anak terpenuhi.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pemberian nafkah kepada anak di desa Darmayasa terpenuhi secara materi hanya saja dalam hal kasih sayang orang tua di Desa Darmayasa sedikit mengabaikan kondisi si anak, karena waktu yang tersita untuk bekerja yang lama yaitu antara 8-9 jam sehari.

⁸⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Kautsar), Cet. Ke 4, hlm.443.

2. Hak Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak adalah hak yang harus diberikan kepada anak semenjak masa kelahiran-nya. Pengasuhan tersebut mencakup pendidikan perawatan, pemenuhan semua kebutuhan dari tata cara makan, berpakaian, tata cara tidur, dan memperhatikan kesehatan dirinya dalam umur-umur tertentu. Semua pemenuhan atas perkara tersebut adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syariat. Pengasuhan merupakan hak paten bagi tiap anak semenjak kelahiran-nya. Sementara itu, pengasuhan orang tua terutama seorang ibu terhadap anak-anaknya tidak berhenti di waktu kecil saja. Pengutamaan pengasuhan anak-anak di masa kecil berdasar kepada kemaslahatan pokok seorang anak pada masa ini berhubungan erat dengan penanaman kepribadian dari kedua orang tua. Untuk itulah, berangkat dari dasar pemikiran ini orang tua harus mengedepankan semua kemaslahatan tersebut demi menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak di masa mendatang.⁸⁹

Kaum wanita mempunyai dua peran yakni di wilayah rumah mengurus keluarga dan harus bekerja. Beban kerja wanita lebih berat dari pada laki-laki yang disebabkan oleh pelabelan wanita sebagai makhluk domestik. Mereka harus benar-benar bisa membagi waktu antara keluarga dan bekerja sebagai buruh tani. Kita dapat melihat kehidupan keluarga buruh tani, wanita tidak hanya bekerja di ranah rumah tangga (mencuci, mengurus anak dan suami, memasak, menyapu dan mengurus rumah) akan tetapi juga bekerja di ranah publik (sebagai pekerja buruh tani) karena penghasilan suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengharuskan mereka bekerja

⁸⁹ Kautsar Muhammad al-Minawi, hlm.63-64.

sebagai pekerja buruh tani. Wanita yang bekerja menjadi buruh tani selain bekerja mereka juga harus menjadi ibu bagi anak-anaknya, peran wanita sebagai ibu yaitu mengurus rumah, mengasuh anak akan tetapi juga harus melakukan pekerjaan menjadi buruh tani yang harus memakan waktu cukup lama setiap harinya

Wanita yang menyandang status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Perhatian dan kasih sayang ibu juga sangat penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anak. Ibu yang memiliki waktu yang banyak untuk anak akan dapat dengan mudah mengontrol aktivitas anak dan menyelesaikan dengan cepat berbagai persoalan yang dialami anak. Ketika seorang ibu memilih untuk bekerja, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anak akan berkurang, dan dalam banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagian ibu yang bekerja menjadi buruh tani di Dieng biasanya menitipkan anaknya kepada nenek, tetangga atau bahkan tidak dititipkan sama sekali, dan akhirnya sang anak disuruh untuk bermain dengan teman sebayanya. Dalam kasus ini, anak-anak menjadi kurang bahagia karena merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT. Kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam hal menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam hal pemeliharaan anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁹⁰

Kesibukan dari para orang tua di Desa Darmayasa memang tidak banyak berpengaruh buruk terhadap moralitas anak, namun ada hal yang terlewatkan yakni kasih sayang dari orang tua menjadi berkurang dan adanya stigma bahwa orang tua menjadi kurang tegas dalam menjalankan tugasnya,

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.235.

contohnya ketika anak sudah mulai beranjak remaja, orang tua di Desa Darmayasa memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya dengan catatan tidak membuat malu orang tuanya, misalnya seperti yang dikatakan oleh bapak Tuslim selaku suami dari ibu Tilah, beliau mengatakan:

“yang terpenting tidak membuat malu (*mopok rai karo tembelek*) silahkan anak mau berbuat apa saja, juga kalau disuruh shalat ya shalat, disuruh ngaji ya berangkat”⁹¹

Begitu yang diucapkan oleh bapak satu anak ini, dengan kata lain juga sebenarnya anak harus mematuhi aturan akan tetapi dilonggarkan.

Muncul juga anggapan bahwa dengan memasukkan anak ke Sekolah, Madrasah dan TPQ maka mereka telah gugur dalam mengajarkan agama, karena sebagian besar orang tua di Desa Darmayasa menganggap sudah memasrahkan semuanya kepada gurunya. Akan tetapi mereka lupa bahwa kedisiplinan pengawasan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah beragama yang dilakukan anak, tidak kalah pentingnya dari pada pengawasan moral anak, seperti firman Allah pada surat al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

⁹¹ Wawancara dengan bapak Tuslim suami dari ibu Tilah tanggal 15 September 2021

Dalam ayat tersebut sangatlah jelas bahwa orang tua dituntut untuk mampu membimbing anaknya menjadi orang yang taat beragama. Dari hasil wawancara dengan para orang tua di Desa Darmayasa, maka secara umum menemukan beberapa hal yang menurut penulis sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh firman Allah QS. Al-Tharim: 6. Dalam pengasuhan anak, (hadanah) yang di anjurkan dalam Islam. Orang tua di Desa Darmayasa umumnya mengasuh anaknya lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak dan juga terhadap keimanan anak-anak mereka. Sebagai contoh anak-anak mereka diberi kebebasan bermain asalkan pada saat waktu ashar harus pulang dan harus mulai melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat ashar dan juga mengaji di TPQ. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan firman Allah pada surat Luqman ayat 17:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا
 أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Hadis Nabi SAW:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
 الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika mereka berumur tujuh tahun, pukul-lah mereka (jika meninggalkannya) ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.⁹²

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hlm. 194.

Dalam Islam anak-anak mendapatkan perlakuan yang istimewa. Di hadapan Allah mereka belum terkena taklif (beban hukum), dan orang tua diberikan kewajiban memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Bahkan identitas seorang muslim ditandai dengan kasih sayang pada anak-anak. Karenanya anak adalah anugerah dan karunia Allah SWT, Anak bukanlah beban. Ketika bicara soal jaminan ekonomi dimana anak sering dianggap beban keluarga, Allah SWT. mengingatkan setiap orang tua untuk tidak membunuh/menggugurkan anak-anak mereka dalam kandungan hanya semata takut miskin, ataupun alasan sosial lainnya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra: 31)

Menurut Sayyid Sabiq hadanah hukumnya wajib karena anak yang masih memerlukan pengasuhan akan mendapatkan pengasuhan dan perawatan semestinya sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai rusak. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala yang dapat merusaknya.⁹³ Dalam hal ini pelaksana hadanah harus sesuai dengan ketentuan seperti Islam, berakal sehat, baligh, mampu mendidik, amanah dan berbudi, serta merdeka.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhailly mengatakan bahwa hadanah adalah mendidik atau merawat anak bagi orang yang memiliki hak hadanah.

⁹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) hlm.667.

Atau juga bisa diartikan merawat dan menjaga orang belum bisa mandiri dari hal-hal yang membahayakan-nya, seperti anak kecil dan orang tua yang gila.⁹⁴ Mengenai hukum dari hadanah ia mengatakan bahwa hukum hadanah adalah wajib, karena ketika asuhan ditinggalkan maka anak akan terlantar dan sengsara.

Dalam hal ini para wanita di Desa Darmayasa yang bekerja menjadi buruh tani menganggap bahwa anak-anak mereka sudah cukup mandiri ketika ditinggal untuk bekerja, sehingga penulis beranggapan bahwa pengasuhan anak di Desa Darmayasa sepenuhnya diperbolehkan karena tidak ada unsur penelantaran secara sengaja. Selain itu sebelum ibu dari si anak bekerja mereka sudah mendapatkan izin dari suami dan juga izin dari anaknya, untuk anak-anak usia antara 9-13 mereka sudah bisa memaklumi akan tetapi untuk anak di usia dibawah 8 tahun masih ada yang belum bisa menerima keadaan, sehingga pada akhirnya si anak pun dibawa bekerja, seperti yang dialami oleh ibu Kartiyah yang masih mempunyai anak usia 4 tahun. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa pengasuhan anak di Desa Darmayasa tidak menyalahi aturan hukum Islam.

⁹⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqhu al-Islam Wa'adillatuhu vol x*, (Darul Fikr, 2004) hlm.7296.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan yang penulis tempuh dalam penyelesaian skripsi ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak perspektif hukum Islam. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak dari peran ganda wanita di Desa Darmayasa menjadikan pengasuhan anak menjadi tidak seimbang karena waktu untuk mengurus anak menjadi berkurang, anak ditinggal selama 8-9 jam per hari, adapun dampak yang penulis ketahui adalah pendapatan keluarga bertambah, anak kurang terurus, dan anak kurang kasih sayang.
2. Dalam hukum Islam pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua dan hukumnya wajib, apabila menelantarkannya maka berdosa. Orang tua harus memperhatikan anaknya seperti; merawat, menjaga, mendidik serta membesarkan anak yang masih kecil dan belum dapat mengurus dirinya sendiri, juga orang tua haruslah mengawasi anak yang sudah *mumayyiz* dari hal-hal yang dilarang oleh Syariat, selain itu dalam melaksanakan tugas mengasuhnya setiap orang tua haruslah senantiasa berpedoman pada aturan Islam. Pengasuhan anak yang ada di Desa Darmayasa menurut hasil dari pengamatan penulis dalam hal memenuhi

kebutuhan anak seperti; kebutuhan sandang, papan, pangan serta pendidikan dapat dikatakan maksimal. Penulis juga menemukan fakta orang tua di Desa Darmayasa belum sempurna dalam mengasuh anak seperti; kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak yang diajarkan oleh Islam, kurangnya kasih sayang dalam mengasuh anak sehingga anak-anak yang masih kecil harus dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan secara mandiri tanpa perhatian orang tua secara maksimal.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua di Desa Darmayasa dapat mengasuh anak yang belum mumayiz lebih intensif dan lebih penuh dengan kasih sayang dengan selalu diperhatikan segala kebutuhannya, selalu ada waktu ketika anak ingin menceritakan sesuatu yang dilaluinya setiap hari dan bagi yang sudah mumayiz orang tua diharapkan bisa mengontrol dengan cara mengatur waktu agar anak bisa merasa lebih nyaman di rumah
2. Bagi para akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya, hendaknya melakukan penelitian lebih dalam soal peran ganda wanita terhadap pengasuhan anak dalam kajian dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dilakukan agar memperkaya literatur dan menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* Terj: R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- al-Mahalli, Imam Jalaluddin Muhammad, and Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- al-Minawi, Kautsar Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam Islam* terj. Mas'udi. Yogyakarta: Santusta, 2009.
- al-Shalabi, Ali Muhammad. *al-Sīrah al-Nabawiyah, ed. In, Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif, (terj/: Faisal Saleh, dkk)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- As-Sayyid, Abu Malik Kamal bin. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hassan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Baz, Abdul 'Aziz bin. *Majmu' Fatawa Juz 21*. Riyadh: Dar al-Qasim, 2004.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ismail al-Bukhari, Imam al-Hafiz 'Abdillah Muhammad bin. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Januar, M. Iwan. *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak dalam Islam*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publisher, 2018.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithy, Muhammad bin, and Sa'id bin Wahf al-Qahtani. *Hak-Hak Anak & Orang Tua*. Pustaa Ibnu 'Umar, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2017.

Tridhonanto, Al. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqhu al-Islam Wa'adillatuhu vol x*. Darul Fikr, 2004.

Jurnal

Adawiyah, Rabiatul. "Pola asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2017: 33-48.

Arsiaty. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *Jurnal al-Mayyah*, 2014.

Atabik, Ahmad, and Mudhiiah, Khoridoh. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia*, 2014: 286-316.

Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Anak Dalam Membentuk Kepribadian Anak." *Thufula*, 2017: 102-122.

Fatimah, Titin. "Wanita Karir Dalam Islam." *Jurnal Musawa*, 2015: 30-42.

Gaffar, Abdul, and Dkk. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah." *Al-Manahij*, 2021: 83-93.

Hasibuan, Zulfan Ependi. "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah dan Pengangkatan Anak Dalam Islam." *El-Qonuniy*, 2021: 25-38.

Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Quran." *Hukum Keluarga Islam*, 2019: 143-165.

Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran." *Qolamuna*, 2015: 23-40.

Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama*, 2017: 77-99.

Makagingge, Meike, and Dkk. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak." *Yaa Bunayya*, 2019: 116-122.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia." *Al-'Adl*, 2015: 21-31.

Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan" *ComTech*, 2014: 1110-1118.

Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *An-Nisa*, 2019: 655-663.

Skripsi

Al Afgani, Jamaludin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)". Yogyakarta: 2018.

Rahmawati, Viani. "Peran Istri Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)". Salatiga: 2018.

Utaminingsih, Alifiulahtin. "Gender dan Wanita Karir". Malang: 2017.

Zain, Ibnu Hisyam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)". Purwokerto: 2019.

Internet

[https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits tOBSN](https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN) diakses pada tanggal 20 desember 2021.

[FIQIH HADHANAH \(PENGASUHAN ANAK\) | Muslimah activity \(wordpress.com\)](#) diakses pada tanggal 22 desember 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian Dari Desa
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dan Kegiatan Buruh Tani Saat Bekerja
- Lampiran 6 : Lampiran Lainnya



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1200/In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 6 September 2021

Kepada Yth:
Kepala Desa Darmayasa

Di
Darmayasa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset (Penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : ANDON SUPANGAT
2. NIM : 1717302053
3. Semester/ Program Studi : 9 Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Dk. Bandungan Rt 1 Rw 7 Desa Darmayasa, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
6. Judul : Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Wanita Desa Darmayasa yang Bekerja di Dieng, Batur, Banjarnegara)

Riset (Penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Ganda Wanita Tani Terhadap Pengasuhan Anak
2. Tempat/Lokasi : Desa Darmayasa
3. Waktu : 8 – 30 September 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PEJAWARAN
KEPALA DESA DARMAYASA
Jln Raya Darmayasa km. 02 kode pos 53454

Kode Desa : 33 04 15 2008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /256/ ds.dmy / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHNO
Alamat : Darmayasa, Rt 01 Rw 07
Jabatan : Kepala Desa Darmayasa

Memberikan ijin Kepada;

Nama : ANDON SUPANGAT
Alamat : Darmayasa, Rt 01 Rw 07

Untuk melakukan Riset (Penelitian) di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran
Kabupaten Banjarnegara.

Demikian surat ijin ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darmayasa, 08-09-2021

Darmayasa



Lampiran 3

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan anda menjadi buruh tani?
2. Sejak usia berapa anak anda mulai ditinggal bekerja menjadi buruh tani atau anak juga dibawa bekerja?
3. Berapa penghasilan per hari ketika anda menjadi buruh?
4. Jika anak ditinggal di rumah siapa yang menjaganya? Atau anak main dengan teman-temannya?
5. Apakah kebutuhan anak terpenuhi jika ditinggal?
6. Bagaimana cara ibu dalam berkomunikasi sebelumnya dengan anak dan memberi pengertian bahwa ibu harus bekerja?
7. Bagaimana cara ibu merawat anak? Atau dititipkan kepada siapa?
8. Bagaimanakah cara ibu menanamkan nilai – nilai agama?
9. Sejak kapan anak ibu mulai ditanamkan nilai – nilai agama?
10. Bagaimana cara ibu mendisiplinkan anak?
11. Apakah ibu memaksakan kepada anak untuk mematuhi peraturan dalam keluarga? mengapa anak perlu mematuhi peraturan?
12. Bagaimana sikap ibu, apabila anak tidak mematuhi peraturan dalam keluarga?
13. Bagaimana cara ibu dalam berkomunikasi sebelumnya dengan anak berkaitan dengan segala masalah, kebutuhan maupun jalan hidup anak? mengapa merasa perlu melibatkan anak?
14. Bagaimana sikap ibu, apabila anak mendapatkan suatu keberhasilan?
15. Bagaimana cara ibu melatih tanggungjawab anak?
16. Apa saja hambatan ibu sebagai orang tua dalam mendidik anak?

Lampiran 4

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulimah
Umur : 40 tahun
Alamat : Rt 2 R/w 7
Pekerjaan : Buruh Tani


Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 12./September/2021

Narasumber,


(mulimah.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tonot
Umur : 34
Alamat : Rt 1 Rw 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa
IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda
Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif
Hukum Islam"

Darmayasa, 16 /September/2021

Narasumber,

ll.
(Tonot.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hatimah
Umur : 31 Tahun
Alamat : RT 1 RW 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 16/September/2021
Narasumber,

(*Su*
Hatimah)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Turyan
Umur : 50 tahun
Alamat : R+2 RW 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 13./September/2021
Narasumber,

(.....*Tur*.....)
Turyan

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istilah
Umur : 32
Alamat : RT 1 RW 7
Pekerjaan : Buruh tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 16./September/2021
Narasumber,

(.....*Istilah*.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siyam
Umur : 50 tahun
Alamat : Rti RW 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 14/September/2021
Narasumber,



(.....Siyam.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siyam
Umur : 50 tahun
Alamat : Rti RW 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 14/September/2021
Narasumber,



(.....Siyam.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trlah
Umur : 35 tahun
Alamat : Rt 1 Rw 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 15./September/2021
Narasumber,



(Trlah.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari
Umur : 40
Alamat : Rt 2 Rw 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 13/September/2021
Narasumber,

(.....*Sari*.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohyati
Umur : 40 Tahun
Alamat : Rt 1 Rw 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 16/September/2021

Narasumber,



(.....Rohyati.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartiyah
Umur : 36 Tahun
Alamat : R+2 RW 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 15/September/2021
Narasumber,

Kartiyah
(*Kartiyah*.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Bu Tuji
Umur : 55 Tahun
Alamat : Rt 2 Rw 7
Pekerjaan : Buruh Tani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh mahasiswa IAIN Purwokerto dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa Terhadap Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam"

Darmayasa, 13/September/2021

Narasumber, 

(Tuji.....)

Lampiran 5



Foto: Izin kepala desa untuk penelitian pada tanggal 7 September 2021 di Balaidesa Darmayasa





Foto: Para wanita buruh tani berangkat ke Dieng pada tanggal 20 September 2021 tempat jalan desa Darmayasa



Foto: Para wanita sampai di Dieng tanggal 20 September 2021 untuk memulai bekerja



Foto: Aktivitas wanita tani bekerja di Dieng pada Tanggal 20 September 2021



Foto: wawancara dengan ibu Mulimah dirumah ibu Mulimah tanggal 12 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Turiyah dirumah ibu Turiyah tanggal 13 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Tuji dirumah ibu Tuji tanggal 13 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Kartiyah dirumah ibu Kartiyah tanggal 15 September 2021




Foto: Wawancara dengan ibu Sari dirumah ibu Sari tanggal 13 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Tilah dirumah ibu Tilah tanggal 15 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Rohyati dirumah ibu Rohyati tanggal 16 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Siyam dirumah ibu Siyam tanggal 14 September 2021






Foto: Wawancara dengan ibu Tonot dirumah ibu Tonot tanggal 16 September 2021



Foto: Wawancara dengan ibu Hatinah dirumah ibu Hatinah tanggal 16 September 2021

Lampiran 6

	
IAIN PURWOKERTO	
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH	
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id	
<hr/> SERTIFIKAT <hr/>	
Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/St.011/X/2017	
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:	
<u>ANDON SUPANGAT</u> 1717302053	
Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).	
Purwokerto, 10 Oktober 2017	
 Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002	
	
NO. SERI: MAJ-MB-2017-194	
MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	93
2. Tartil	90
3. Kitabah	75
4. Praktek	80



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مبنى، شارع جنديل أحمد ياندي رقم ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ١٧١٧٣٠٢٠٥٣ / PP.٠٠٩ / UPT. Bhd / ١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أندون شفعات

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٢٠٥٣

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(جيد جدا)

٧٩

١٠٠

موا
مادة
الشهادة



١٩٦٧.٣٠٧ ١٩٩٣.٣ ١٠٠٥



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 007/2018

This is to certify that :

Name : ANDON SUPANGAT
Student Number : 1717302053
Study Program : HKI



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 57 GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp. 0281-65924 Website: www.lainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3664/III/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	90 / A



Diberikan Kepada:
ANDON SUPANGAT
NIM: 1717302053
Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 01 Agustus 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah memenuhi dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-09-2018.



Dikawarto, 10 Maret 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Ejar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 2005011 1 003



SERTIFIKAT


Nomor: 720/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ANDON SUPANGAT
NIM : 1717302053
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Andon Supangat
NIM : 1717302053
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munagasyah.

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachriul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 693 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ANDON SUPANGAT
NIM : 1717302053
Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "DAMPAK PERAN GANDA WANITA TERHADAP POLA ASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Buruh Tani Wanita Desa Darmayasa di Dieng, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara)" pada tanggal 5 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*1} dengan NILAI: 74 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang,

HJ. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*1Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 535024 Faksimili (0281) 536553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syaria'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Andon Supangat

NIM : 1717302053

Semester/ Prodi : 9 / HKI


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Kamis, 30 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A-
(Skor : 81.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2022



A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andon Supangat
2. NIM : 1717302053
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara/ 1 Agustus 1997
4. Alamat Rumah : Rt 1 Rw 7 Desa Darmayasa, Kec Pejawaran Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Parwoto
6. Nama Ibu : Sutinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Cokroaminoto Bandungan, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 3 Pagentan, Banjarnegara, 2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Walisongo, Sigaluh, Banjarnegara, 2016
- d. S1, tahun Masuk : IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2017

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Yayasan Pondok Pesantren Miftahussholihin, Brayut, Sigaluh, Banjarnegara
- b. Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff administrasi dan keuangan divisi sepakbola UKM Olahraga IAIN Purwokerto tahun 2019

Purwokerto, 16 Januari 2022

Ttd.



Andon Supangat